



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTARMAN Alias TARMAN Bin Alm. MUHAMAD SURUR;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / Tanggal lahir : 76 Tahun / 15 September 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pusang Rt.002 Rw.003, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN als TARMAN bin MUHAMAD SURUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud akan digunakan,*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTARMAN als TARMAN bin MUHAMAD SURUR dengan PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN DENGAN MASA PERCOBAAN SELAMA 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat An. SUTARMAN Al. TARMAN No. 01829; Dikembalikan kepada saksi MUNJIAH melalui Terdakwa SUTARMAN;
 - 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 2095 sampai nomor 3037;
 - 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 3501 sampai nomor 3654;
 - 1 (satu) lembar SPPT Tahun 2013 nomor 0415828 NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 letak obyek pajak sawah blok 006 rt 001 rw 03 pucang bawang banjarnegara Atas nama MUNJIAH Blater Rt. 001 Rw. 03 Pucang Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Pendaftaran PRONA tahun 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah Buku Rekap Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) bendel dokumen warkah dengan nomor : 10654/2013 tentang pendaftaran Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-APBN-Prona (BPNRI.I.1.I) Letter C No. 3538 PS seluas 13 a S.II atas nama Sutarmam Luas 1661, yang berisi :
 1. 1 (satu) lembar surat permohonan PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara atas sebidang tanah Nomor Hak C No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Model-A Nomor : 590/367/III/2013 tentang status sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang ditandatangani Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN tanggal 27 Maret 2013;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKAT atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang dibuat oleh Sdr. SUTARMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN pada tanggal 27 Maret 2013;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdri. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1. SUCI MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
5. 1 (satu) lembar KUTIPAN DAFTAR BUKU C Desa Pucang Kecamatan Bawang, dengan nama pemilik tanah H. SUTARMAN, nomer : 3538, tempat tinggal : Pucang Rt 02/03 Bawang, nomor percil dan huruf bagian percil : 13a, Kelas Desa : SII, menurut daftar perincian luas milik : 1661 m², berupa Sawah, diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
6. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai "6000", tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
7. 1 (satu) lembar Surat permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² yang diajukan atasnama SUTARMAN dengan dilampirkan fotokopi KTP pemohon, Kutipan Buku C Desa dan SPPT yang ditanda tangani SUTARMAN;
8. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang terletak di

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kel. Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, dengan dibubuhkan tanda tangan dari para tetangga dan pemilik tanah dengan batasan Batas Utara Sdr. SOLEH, Batas Timur Sdr. SOLEHAH, Batas Selatan Sdr. AMAD DAWAM, Batas Barat Sdr. SOLEH, Pemilik Tanah SUTARMAN, dibuat dan ditandatangani di atas materai "6000" oleh Sdr. SUTARMAN pada Maret 2013 yang di Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;

9. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP pemohon atas nama SUTARMAN AL TARMAN yang di legalisir oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
10. 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT) TAHUN 2013 nomor : 0415829, dengan NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 atas nama SUTARMAN;
11. 6 (enam) lembar Daftar isian 201 tentang RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS Desa Pucang dengan nomor Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, letak tanah : Blater, yang berkepentingan nama : SUTARMAN al TARMAN, KTP (perseorangan) : 33.04.05.150945.0002, tanggal lahir : 15-09-1945, pekerjaan Swasta, tempat tinggal : Pucang 02/03, yang mengumpulkan data SUPRIYANTO, S.H, diketahui yang berkepentingan / wakilnya Sutarmen Al Tarman tanggal 23 Mei 2013, yang telah diteliti oleh Panitia A dengan Ketua DIDIK JOKO PURNOMO, S.H., Anggota UNTUNG SUDIATMOKO, S.h, SLAMET HARTOYO, S.H, BAMBANG VETERAN FUADI, Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, selanjutnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atasnama SRI SOEWITO, S.H. pada tanggal 26 Juli 2013;
12. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" (PENGAKUAN HAK) tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang dikuasai H. SUTARMAN yang dibeli dari Sdr. MUNJIAH tahun 1985 setelah diadakan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara luasnya menjadi 1752 m² sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 20 Mei 2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, yang telah diperiksa oleh anggota panitia pemeriksaan tanah "A",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SUDIYATMOKO, S.H, SLAMET HARTOYO, S.H, H.
SABARUDIN dengan membubuhkan tandatangan;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Pucang melalui saksi ANITA DWI
SETYOWATI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua
ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Saya dan pihak Munjiah sudah sepakat berdamai
menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sesuai dengan surat
kesepakatan perdamaian yang sudah kami tandatangani bersama pada
tanggal 15 Februari 2022;
2. Saya dan pihak Munjiah telah saling memaafkan
atas kesalahpahaman yang terjadi selama ini;
3. Saya berjanji dengan ikhlas akan memenuhi
kewajiban saya sesuai isi surat kesepakatan perdamaian yang sudah kami
tandatangani bersama pada tanggal 15 Februari 2022;
4. Saya sedari awal tidak memiliki niatan untuk
melakukan tindakan melanggar hukum yang didakwakan kepada saya
karena benar-benar di luar pengetahuan saya berkaitan pengajuan hak
milik tanah melalui program prona;
5. Saya berjanji tidak akan mengulangi tindakan
melanggar hukum sesuai dengan perundangan Republik Indonesia;
6. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon
kemurahan hati Majelis Hakim untuk memberikan vonis yang seringan-
ringannya dengan pertimbangan usia memasuki usia senja yaitu 77 tahun,
kondisi kesehatan yang sudah mulai menurun, dan penglihatan serta
pendengaran mulai menurun;

Dengan Pledoi ini saya mohon Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum
memberikan keadilan yang seadil-adilnya, besar harapan saya Majelis Hakim
dan Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada saya untuk
mendapat kepada saya untuk dapat menjalani hari tua saya bersama istri, anak
dan cucu di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihan Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTARMAN alias TARMAN Bin Alm. MUHAMAD SURUR pada dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Rt 002 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 1996 s/d tahun 2004 saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga total sebesar Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, membiayai anak masuk sekolah serta digunakan untuk merenovasi tempat tinggalnya. Peminjaman uang tersebut tidak memiliki bukti atau kwitansi dan tidak ada jaminan dan sekitar sekitar tahun 2001 Terdakwa meminta saksi MUNJIAH untuk mengembalikan uang yang telah saksi MUNJIAH terima dikarenakan saat itu saksi MUNJIAH belum mempunyai uang sehingga saksi MUNJIAH meminta Terdakwa untuk melanjutkan mengelola atau menggarap sebidang tanah sawah milik saksi MUNJIAH yang memang sudah digarap saksi SOLEHAH (istri Terdakwa) yang sebelumnya telah mengambil alih dari saksi YUSUF MUSOFA, yang mana saksi YUSUF MUSOFA tersebut sebelumnya telah menggarap sawah milik saksi MUNJIAH dengan cara membayar sewa tanah milik saksi MUNJIAH tersebut kepada saksi MUNJIAH sejak tahun 1988 dan pada tahun 1994 tanah sawah milik saksi MUNJIAH yang sedang digarap oleh saksi YUSUF MUSOFA diambil alih oleh saksi SOLEHAH dan selanjutnya dikelola oleh saksi SOLEHAH, maka ketika tahun 2001 Terdakwa meminta saksi MUNJIAH mengembalikan pinjamannya dan dikarenakan saat itu belum memiliki uang maka saksi MUNJIAH memberikan alternative sebagai gantinya supaya Terdakwa untuk kembali meneruskan menggarap sawah milik saksi MUNJIAH tersebut karena dengan mengelola sawah milik saksi MUNJIAH Terdakwa dapat mengelola dan memanen hasil dari sawah tersebut dan selama saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut pun

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUNJIAH tidak meminta bagian hasil panen sawah yang dikelola oleh Terdakwa adapun sebidang tanah sawah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA tersebut berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara seluas 1752 m² dan saat ini telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama SUTARMAN (Terdakwa).

- Bahwa dikarenakan saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang milik Terdakwa dan saksi MUNJIAH sudah menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola Terdakwa maka Terdakwa merasa berhak atas tanah sawah tersebut karena dinilai harga tanah sawah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang saat itu sudah sebanding dengan uang Terdakwa yang telah dipinjam oleh saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA, sehingga secara otomatis tanah tersebut menjadi milik Terdakwa dan karena tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut telah diambil alih oleh saksi SOLEHAH (istri Terdakwa) untuk kemudian dikelola oleh Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengganti Sewa tanah dengan memberikan sejumlah Gabah kepada saksi YUSUF MUSOFA karena sebelumnya saksi YUSUF MUSOFA telah menyewa tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa mulai menggarap sebidang Tanah Sawah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa meminta SPPT sebidang Tanah Sawah tersebut kepada saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA untuk membayar pajak atas Tanah Sawah tersebut, selama Terdakwa menggarap Tanah Sawah tersebut hasil pertanian dari Tanah Sawah tersebut Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara terdapat program SISMIOP (System Informasi Managemen Objek Pajak) yang mana Tanah-tanah yang belum ber SPPT (ber-pajak) dapat didaftarkan program tersebut, dan moment tersebut digunakan Terdakwa untuk menerbitkan SPPT baru atas tanam milik saksi MUNJIAH karena tanah sawah saksi MUNJIAH yang diambil alih dari sasi YUSUF MUSOFA dan kemudian dikelola oleh Terdakwa saat itu SPPT Tanah Sawah tersebut masih atas nama MUNJIAH dikarenakan Terdakwa juga merasa memiliki hak atas tanah saksi MUNJIAH tersebut sehingga Terdakwa ikut mendaftarkan tanah milik saksi MUNJIAH tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH pada program SISMIOP (System Informasi Managemen Objek Pajak) tahun 2004, Terdakwa yang saat itu sebagai

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadus dengan mudah mengajukan SPPT baru atas nama Terdakwa sendiri (SUTARMAN) dan tanpa persetujuan saksi MUNJIAH saat itu Terdakwa mengajukan pengukuran **sebagian** tanah milik saksi MUNJIAH dan Terdakwa menyatakan kepada petugas SISMIOP bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah proses SISMIOP tersebut selesai maka sebelumnya luas tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut sekitar 1750 m² tersebut menjadi terbagi dua dengan terbit SPPT 0415829 atas nama SUTARMAN dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas 892 m² sedangkan yang satu lagi terbit SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas 769 m² sehingga jika dihitung kembali luas tanah secara keseluruhan yang terdapat 2 (dua) SPPT tersebut menjadi 1661 m² hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan luas sebenarnya ketika tanah sawah tersebut masih seluruhnya atas nama saksi MUNJIAH yaitu 1750 m².

- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Pucang Kecamatan Bawang dilaksanakan pensertifikatan massal bagi warga masyarakat desa Pucang yang tanahnya belum bersertifikat dapat mendaftarkan tanahnya dalam Program PRONA yang diselenggarakan BPN Kab Banjarnegara dan pemerintahan Desa Pucang adapun persyaratan apabila seseorang ingin melakukan pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yaitu tanah yang akan dilakukan pengajuan tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, seseorang yang akan melakukan pengajuan PRONA diwajibkan untuk membawa KTP pihak termohon, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas bidang yang akan dibuat sertifikat tanah, melampirkan bukti asal usul perolehan tanah tersebut dengan jelas (apakah itu Jual Beli, Waris, atau Hibah) kemudian mengisi formulir pendaftaran Pembuatan Sertifikat dan melakukan Pembayaran Administrasi, maka dalam program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Pucang tahun 2013 tersebut dibentuklah tim untuk mengkoordinir masyarakat Desa Pucang yang akan mendaftarkan tanahnya, adapun Tim tersebut terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Sdr. SABARUDIN (Selaku Kepala Desa Pucang) warga Desa Pucang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
 - Ketua : Sdri. SUCI MURNIYATI (Selaku Sekdes Desa Pucang) warga Desa Pucang Rt 003 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus I (Dusun Gembirit) : Sdr. SUHARJO warga Dusun Gembirit Rt 001 Rw 001 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus II (Dusun Blater) : HENI PURNOMO warga Dusun Blater Rt 001 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus III (Dusun Sidakarsa) : Sdr. UNTUNG SUDIRO warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus IV (Dusun Kemusuk) : Sdr. SULASMONO warga Dusun Kemusuk Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Kesra : Sdr. SOLEH warga Dusun Blater Rt 001 Rw 006 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Pemerintahan selalu sekretaris : Sdr. WAGINO warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Pembangunan : Sdr. SUGENG ROHADI warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Keuangan selaku Bendahara : Sdr. SUDARTO warga Dusun Gembirit Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa Terdakwa yang saat itu mendengar adanya pensertifikatan massal melalui program PRONA tersebut akan kut serta mensertifikatkan tanah miliknya yang belum bersertifikat sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan saksi SABARUDIN (Kepala Desa Pucang periode 2011 sampai dengan 2017) saat berada dipinggir kolam ikan miliknya menyampaikan maksudnya untuk ikut mendaftar dalam Program PRONA, Terdakwa saat itu meminta tolong kepada saksi SABARUDIN dengan perkataan :

saksi SABARUDIN : PAK TARMAN, TAK SEWANE BLUMBANGE, ("PAK TARMAN, TAK SEWA KOLAMNYA.")

Terdakwa : ORA SUSAH NYEWA, AKU NDUE TANAH DI PRONAKNA, SEBAB KEADAANE BLUMBANG RUSAK PARAH. ("TIDAK USAH MENYEWA, SAYA PUNYA TANAH DI IKUTKAN PRONA, SEBAB KEADAAN KOLAM RUSAK PARAH").

Saksi SABARUDIN : "YA TOK AJOKNA." ("YA, SAYA AJUKAN.").

Bahwa Terdakwa mendaftarkan tanahnya yang sudah atas nama Terdakwa dalam SPPT untuk diterbitkan sertifikatnya termasuk tanah yang sebelumnya milik saksi MUNJIAH yang sudah diterbitkan SPPT nya atas nama Terdakwa, setelah adanya percakapan tersebut saksi SABARUDIN memberitahukan kepada saksi HENI PURNOMO jika Terdakwa akan ikut mendaftar PRONA karena saksi HENI PURNOMO selaku Kadus Desa Blater

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



dimana tanah yang akan diajukan Terdakwa dalam Program PRONA ada di wilayah Dusun Blater dan saksi HENI PURNOMO selain masuk dalam Tim PRONA juga membantu Kepala Desa yang bertugas pada wilayah Dusun yang berhubungan dengan kewilayahan dan ketertiban masyarakat khususnya di Dusun Blater, sehingga atas apa yang disampaikan Kepala Desa yaitu saksi SABARUDIN kemudian saksi HENI PURNOMO mengatakan siap akan membantu Terdakwa, dan sekitar bulan Februari tahun 2013 Terdakwa menemui saksi HENI PURNOMO selaku Kepala Dusun Blater di kantor Balai Desa Pucang untuk mendaftar peserta PRONA atas tanah sawah miliknya dengan membawa SPPT atas tanah yang akan disertifikatkan tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP sehingga saksi HENI PURNOMO selanjutnya meminta Terdakwa untuk menyerahkan SPPT atas tanah yang akan diajukan PRONA dan saksi HENI PURNOMO selaku Kadus Blater akan mengantarkan formulir serta dokumen persyaratan lainnya yang harus dipenuhi kerumah Terdakwa. Adapun syarat syarat tersebut berupa formulir yang sudah disiapkan dari kantor BPN Kab banjarnegara

Bahwa persyaratan yang Terdakwa penuhi sebagai syarat mengajukan penerbitan sertifikat dengan mendaftar dalam Progm PRONA yang tergabung dalam WARKAH adalah sebagai berikut :

1. Bukti pembayaran program PRONA
2. Surat Permohonan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA.
3. SURAT KETERANGAN Nomor : 590/367/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 menerangkan sebidang tanah bekas hak milik adat (yasan) berupa sawah terdaftar dalam petuk D huruf C Desa Nomor 3538 persil 13a klas SII luas 166 m² sungguh sungguh sejak tahun 1985 kepunyaan SUTARMAN
4. Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKATNYA tertanggal 27 Maret 2013.
5. KUTIPAN DAFTAR BUKU C`Sawah No Persil 13 A Kelas Desa S II luas 1661 m² tanggal 27 maret 2013
6. BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli berasal dari sdr. MUNJIAH tahun 1985, tanggal 27 maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tertanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimaksud Terdakwa peroleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985.
8. PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS, maret 2013
9. KTP (Kartu tanda Penduduk) atas nama SUTARMAN
10. SPPT Tahun 2013 Nomor 0415829 dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas atas nama SUTARMAN posisi sawah di blok 06 nomor 049.
11. RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS TANAH.
12. DATA TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH tertanggal 23 May 2013.

Bahwa ketika Terdakwa akan mengajukan pensertifikatan atas tanah dengan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dan ditandatangani oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Pucang Rt 02 Rw 03 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, salah satu tanah yang diajukan sertifikatnya adalah berasal dari tanah dengan SPPT Nomor 0415829 luas tanah 892 m² yang sebenarnya milik saksi MUNJIAH, setelah selesai menandatangani berkas-berkas tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi HENI selaku Kadus Desa Pucang. Bahwa tujuan Terdakwa menandatangani semua berkas persyaratan pengajuan penerbitan sertifikat dengan mengikuti PRONA adalah agar tanah sawah yang semula milik saksi MUNJIAH segera terbit sertifikat atas nama Terdakwa, dalam kelengkapan pengajuan sertifikat program PRONA disyaratkan adanya bukti pengalihan hak atas tanah seperti bukti jual beli atau akta jual beli jika tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti jual beli tanah dengan saksi MUNJIAH maka terdapat syarat lain yang harus dipenuhi Terdakwa berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli, dan dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli **TANAH DENGAN C DESA NO. 3538/TANAH NEGARA,PERSIL 13 A KLAS S II LUAS 1661 M2, TERLETAK DI DESA/KEL PUCANG, KEC. BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA** dengan saksi MUNJIAH akan tetapi atas kompensasi sejumlah uang yang telah diterima oleh saksi Munjiah dari Terdakwa dari tahun 1996 sampai 2004 dan akhirnya untuk memenuhi syarat terbitnya sertifikat karena Terdakwa tidak dapat

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



menunjukan bukti jual beli maka Terdakwa membuat keterangan seolah-olah Terdakwa telah memiliki /penguasai tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan saksi MUNJIAH tahun 1985, sehingga saksi HENI PURNOMO pun ikut mencatatkan jika perolehan tanah Terdakwa tersebut berasal dari jual beli dengan MUNJIAH dan sudah dimiliki /dikuasai sejak tahun 1985 .

- Bahwa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli yang dinyatakan Terdakwa adalah sejak tahun 1985, sedangkan tanah sawah saksi MUNJIAH mendapat waris dari NURYAMEJA (alm) orang tua saksi MUNJIAH pada tahun 1981, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 23 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atas nama wajib bayar MUNJIAH bin Nurya alamat Blater Nomor 2256, Nomor blok 13 kelas desa II jenis tanah S (sawah) luas tanah 175 ketetapan iuran 165, terhadap tanah waris tersebut saksi MUNJIAH menggarap sendiri tahun 1982 – 1983 (selama 2 tahun), selanjutnya tahun 1984 - 1987 tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut digarap/ disewa oleh saksi KUSMANTO dengan membayar sewa kepada saksi MUNJIAH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 1987 – 1993 tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut digarap/ disewa oleh saksi YUSUF MUSOFA dengan membayar sewa kepada saksi MUNJIAH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tahun 1994 tanah sawah saksi MUNJIAH tersebut dikelola oleh saksi SOLEHAH, kemudian di tahun 2001/2002 Terdakwa mengambil alih tanah sawah saksi MUNJIAH untuk dikelola karena di tahun 2001 ketika Terdakwa meminta saksi MUNJIAH untuk mengembalikan uangnya dan belum dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut maka saksi MUNJIAH memberikan penawaran sebagai ganti saksi MUNJIAH yang belum dapat mengembalikan uang maka Terdakwa dapat melanjutkan menggarap sawah miliknya yang sedang dikelola oleh saksi SOLEHAH tanpa harus membayar sewa sebagaimana penggarap sebelumnya yaitu KUSMANTO dan YUSUF MUSOFA adapun terhadap hasil dari sawah tersebut MUNJIAH tidak akan mengambil karena saksi MUNJIAH menyadari masih memiliki hutang pada Terdakwa apa yang disampaikan saksi MUNJIAH kepada Terdakwa untuk melanjutkan menggarap sawah miliknya tersebut bukan untuk diberikan atau dijual atau ditukar dengan uang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya untuk

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan menggarap sawah yang sebelumnya dikelola saksi SOLEHAH selama saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut, **dengan demikian Terdakwa mengelola dan menguasai tanah sawah milik saksi MUNJIAH adalah sejak tahun 2002 bukan dari tahun 1985** sebagaimana dalam keterangan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli yang dinyatakan Terdakwa adalah sejak tahun 1985, yang digunakan Terdakwa demi untuk memenuhi kelengkapan berkas pengajuan penerbitan sertifikat tanah sawah yang sebelumnya milik saksi MUNJIAH tersebut, dan setelah proses verifikasi terkait persyaratan pensertifikatan tanah yang diajukan Terdakwa lolos maka tahap selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang akan disertifikatkan tersebut, namun ketika dilakukan pengukuran seharusnya Terdakwa menunjukan tanah yang akan di ukur berdasarkan SPPT yang ada atas namanya sendiri (SUTARMAN) yaitu SPPT Nomor 0415829 dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas atas nama SUTARMAN posisi sawah di blok 06 nomor 049 luas 892 m² namun Terdakwa juga menunjukan tanah yang SPPTnya masih atas nama MUNJIAH yaitu SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas 769 m² sehingga pengukuran tanah tersebut berdasarkan data 2 (dua) SPPT dan karena menurut informasi dari Terdakwa tanah yang diajukan sertifikatnya tersebut sudah dibeli dari saksi MUNJIAH sejak tahun 1985 dan ternyata dalam Letter C Desa Pucang belum dicatatkan maka saksi HENI PURNOMO mencatat peralihan tanah tersebut dalam Buku Letter C Desa atas sepengetahuan dan jin dari saksi SUCI MURNIATI selaku Sekrearis Desa Pucang dan dalam Turunan Kutipan Daftar Buku C tercatat Pemilik tanah SUTARMAN No.3538 No Persil dan huruf bagian persil 13 A Kelas Desa S II luas 1661 m² dan luasan tanah 1661 m² dicatat berdasarkan gabungan 2 (dua) SPPT yaitu SPPT 0415829 atas nama SUTARMAN dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas **892 m²** dan SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas **769 m²** namun setelah diukur secara keseluruhan yang dilakukan tanpa seijin saksi MUNJIAH tersebut ternyata luas tanah menjadi sekitar 1752 m², sehingga kemudian pada sekira bulan September 2013 atau tanggal 25 September 2013 terbit Sertifikat Tanah Nomor 01829 atas nama Terdakwa, dan sertifikat tersebut dapat diterbitkan atas nama Terdakwa karena berdasar SPPT yang diajukan atas nama Terdakwa dan terkait SPPT dan yang atas nama saksi MUNJIAH diakui juga sudah dibeli

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MUNJIAH sehingga saat pengukuran diukur seluruhnya tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH, karena sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH oleh Terdakwa terhadap sebagian tanah sawah milik saksi MUNJIAH telah didaftarkan sebelumnya dalam program SISIMOP tahun 2004 untuk diterbitkan SPPT sehingga terbitlah SPPT atas nama Terdakwa dengan luas 892 m² dan atas nama saksi MUNJIAH dengan luas 769 m² padahal tanah dengan 2 (dua) SPPT tersebut seluruhnya adalah tanah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA, yang mana SPPT Tanah Sawah yang semula atas nama MUNJIAH dengan luas 1.750 m², namun seteah diukur kembali dan terbit sertifikat atas nama Terdakwa berubah menjadi 1.752 m² sesuai dengan luas Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang pernah diukur oleh BPN Banjarnegara

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Januari tahun 2018 saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya yaitu saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA, anaknya yaitu saksi PENI APRILIANI dan anak menantu yaitu saksi IMAM bermaksud ke rumah Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Blater Rt 002 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk menanyakan berapa hutang saksi MUNJIAH dan saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO kepada Terdakwa namun berdasarkan catatan saksi MUNJIAH sebesar Rp 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu selanjutnya saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO menanyakan berapa tanggungan hutangnya dikarenakan selama ini pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan istrinya yaitu saksi SOLEHAH selalu menghindar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SOLEHAH mencatat tanggungan hutang saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya berjumlah Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Kemudian saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya hendak membayar hutang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dikarenakan sawah tersebut sudah dibuatkan setifikat atas nama Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi MUNJIAH dan saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO menjadi terkejut dikarenakan tidak pernah menjual sawah tersebut kepada Terdakwa hanya menyerahkan untuk Terdakwa garap /kelola selama saksi MUNJIAH belum dapat membayar hutangnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA bersama dengan suaminya yaitu saksi DUL WAHAD Bin Alm.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTARMAN alias TARMAN Bin Alm. MUHAMAD SURUR pada dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Blater Rt 002 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 1996 s/d tahun 2004 saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga total sebesar Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, membiayai anak masuk sekolah serta digunakan untuk merenovasi tempat tinggalnya. Peminjaman uang tersebut tidak memiliki bukti atau kwitansi dan tidak ada jaminan dan sekitar sekitar tahun 2001 Terdakwa meminta saksi MUNJIAH untuk mengembalikan uang yang telah saksi MUNJIAH terima dikarenakan saat itu saksi MUNJIAH belum mempunyai uang sehingga saksi MUNJIAH meminta Terdakwa untuk melanjutkan mengelola atau menggarap sebidang tanah sawah milik saksi MUNJIAH yang memang sudah digarap saksi SOLEHAH (istri Terdakwa) yang sebelumnya telah mengambil alih dari saksi YUSUF MUSOFA, yang mana saksi YUSUF MUSOFA tersebut sebelumnya telah menggarap sawah milik saksi MUNJIAH dengan cara membayar sewa tanah milik saksi MUNJIAH tersebut kepada saksi MUNJIAH sejak tahun 1988 dan pada tahun 1994 tanah sawah milik saksi MUNJIAH yang sedang digarap oleh saksi YUSUF MUSOFA diambil alih oleh saksi SOLEHAH dan selanjutnya dikelola oleh saksi SOLEHAH, maka ketika tahun 2001 Terdakwa meminta saksi MUNJIAH mengembalikan pinjamannya dan dikarenakan saat itu belum memiliki uang maka saksi MUNJIAH memberikan alternative sebagai gantinya supaya Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meneruskan menggarap sawah milik saksi MUNJIAH tersebut karena dengan mengelola sawah milik saksi MUNJIAH Terdakwa dapat mengelola dan memanen hasil dari sawah tersebut dan selama saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut pun saksi MUNJIAH tidak meminta bagian hasil panen sawah yang dikelola oleh Terdakwa adapun sebidang tanah sawah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA tersebut berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara seluas 1752 m² dan saat ini telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama SUTARMAN (Terdakwa).

- Bahwa dikarenakan saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang milik Terdakwa dan saksi MUNJIAH sudah menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola Terdakwa maka Terdakwa merasa berhak atas tanah sawah tersebut karena dinilai harga tanah sawah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang saat itu sudah sebanding dengan uang Terdakwa yang telah dipinjam oleh saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA, sehingga secara otomatis tanah tersebut menjadi milik Terdakwa dan karena tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut telah diambil alih oleh saksi SOLEHAH (istri Terdakwa) untuk kemudian dikelola oleh Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengganti Sewa tanah dengan memberikan sejumlah Gabah kepada saksi YUSUF MUSOFA karena sebelumnya saksi YUSUF MUSOFA telah menyewa tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa mulai menggarap sebidang Tanah Sawah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa meminta SPPT sebidang Tanah Sawah tersebut kepada saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA untuk membayar pajak atas Tanah Sawah tersebut, selama Terdakwa menggarap Tanah Sawah tersebut hasil pertanian dari Tanah Sawah tersebut Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara terdapat program SISMIOP (System Informasi Manajemen Objek Pajak) yang mana Tanah-tanah yang belum ber SPPT (ber-pajak) dapat didaftarkan program tersebut, dan moment tersebut digunakan Terdakwa untuk menerbitkan SPPT baru atas tanam milik saksi MUNJIAH karena tanah sawah saksi MUNJIAH yang diambil alih dari saksi YUSUF MUSOFA dan kemudian dikelola oleh Terdakwa saat itu SPPT Tanah Sawah tersebut masih atas nama MUNJIAH dikarenakan Terdakwa

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



juga merasa memiliki hak atas tanah saksi MUNJIAH tersebut sehingga Terdakwa ikut mendaftarkan tanah milik saksi MUNJIAH tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH pada program SISMIOP (System Informasi Managemen Objek Pajak) tahun 2004, Terdakwa yang saat itu sebagai Kadus dengan mudah mengajukan SPPT baru atas nama Terdakwa sendiri (SUTARMAN) dan tanpa persetujuan saksi MUNJIAH saat itu Terdakwa mengajukan pengukuran **sebagian** tanah milik saksi MUNJIAH dan Terdakwa menyatakan kepada petugas SISMIOP bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah proses SISMIOP tersebut selesai maka sebelumnya luas tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut sekitar 1750 m² tersebut menjadi terbagi dua dengan terbit SPPT 0415829 atas nama SUTARMAN dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas 892 m² sedangkan yang satu lagi terbit SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas 769 m² sehingga jika dihitung kembali luas tanah secara keseluruhan yang terdapat 2 (dua) SPPT tersebut menjadi 1661 m² hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan luas sebenarnya ketika tanah sawah tersebut masih seluruhnya atas nama saksi MUNJIAH yaitu 1750 m².

- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Pucang Kecamatan Bawang dilaksanakan pensertifikatan massal bagi warga masyarakat desa Pucang yang tanahnya belum bersertifikat dapat mendaftarkan tanahnya dalam Program PRONA yang diselenggarakan BPN Kab Banjarnegara dan pemerintahan Desa Pucang adapun persyaratan apabila seseorang ingin melakukan pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yaitu tanah yang akan dilakukan pengajuan tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, seseorang yang akan melakukan pengajuan PRONA diwajibkan untuk membawa KTP pihak termohon, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas bidang yang akan dibuat sertifikat tanah, melampirkan bukti asal usul perolehan tanah tersebut dengan jelas (apakah itu Jual Beli, Waris, atau Hibah) kemudian mengisi formulir pendaftaran Pembuatan Sertifikat dan melakukan Pembayaran Administrasi, maka dalam program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Pucang tahun 2013 tersebut dibentuklah tim untuk mengkoordinir masyarakat Desa Pucang yang akan mendaftarkan tanahnya, adapun Tim tersebut terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Sdr. SABARUDIN (Selaku Kepala Desa Pucang) warga Desa Pucang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Sdri. SUCI MURNIYATI (Selaku Sekdes Desa Pucang) warga Desa Pucang Rt 003 Rw 010 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus I (Dusun Gembirit) : Sdr. SUHARJO warga Dusun Gembirit Rt 001 Rw 001 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus II (Dusun Blater) : HENI PURNOMO warga Dusun Blater Rt 001 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus III (Dusun Sidakarsa) : Sdr. UNTUNG SUDIRO warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kadus IV (Dusun Kemusuk) : Sdr. SULASMONO warga Dusun Kemusuk Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Kesra : Sdr. SOLEH warga Dusun Blater Rt 001 Rw 006 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Pemerintahan selalu sekretaris : Sdr. WAGINO warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Pembangunan : Sdr. SUGENG ROHADI warga Dusun Sidakarsa Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.
- Kaur Keuangan selaku Bendahara : Sdr. SUDARTO warga Dusun Gembirit Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa Terdakwa yang saat itu mendengar adanya pensertifikatan massal melalui program PRONA tersebut akan kut serta mensertifikatkan tanah miliknya yang belum bersertifikat sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan saksi SABARUDIN (Kepala Desa Pucang periode 2011 sampai dengan 2017) saat berada dipinggir kolam ikan miliknya menyampaikan maksudnya untuk ikut mendaftar dalam Program PRONA, Terdakwa saat itu meminta tolong kepada saksi SABARUDIN dengan perkataan :

saksi SABARUDIN : PAK TARMAN, TAK SEWANE BLUMBANGE, ("PAK TARMAN, TAK SEWA KOLAMNYA.")

Terdakwa : ORA SUSAH NYEWA, AKU NDUE TANAH DI PRONAKNA, SEBAB KEADAANE BLUMBANG RUSAK PARAH. ("TIDAK USAH MENYEWA, SAYA PUNYA TANAH DI IKUTKAN PRONA, SEBAB KEADAAN KOLAM RUSAK PARAH").

Saksi SABARUDIN : "YA TOK AJOKNA." ("YA, SAYA AJUKAN.").

Bahwa Terdakwa mendaftarkan tanahnya yang sudah atas nama Terdakwa dalam SPPT untuk diterbitkan sertifikatnya termasuk tanah yang sebelumnya

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



milik saksi MUNJIAH yang sudah diterbitkan SPPT nya atas nama Terdakwa, setelah adanya percakapan tersebut saksi SABARUDIN memberitahukan kepada saksi HENI PURNOMO jika Terdakwa akan ikut mendaftar PRONA karena saksi HENI PURNOMO selaku Kadus Desa Blater dimana tanah yang akan diajukan Terdakwa dalam Program PRONA ada di wilayah Dusun Blater dan saksi HENI PURNOMO selain masuk dalam Tim PRONA juga membantu Kepala Desa yang bertugas pada wilayah Dusun yang berhubungan dengan kewilayahan dan ketertiban masyarakat khususnya di Dusun Blater, sehingga atas apa yang disampaikan Kepala Desa yaitu saksi SABARUDIN kemudian saksi HENI PURNOMO mengatakan siap akan membantu Terdakwa, dan sekitar bulan Februari tahun 2013 Terdakwa menemui saksi HENI PURNOMO selaku Kepala Dusun Blater di kantor Balai Desa Pucang untuk mendaftar peserta PRONA atas tanah sawah miliknya dengan membawa SPPT atas tanah yang akan disertifikatkan tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak membawa KTP sehingga saksi HENI PURNOMO selanjutnya meminta Terdakwa untuk menyerahkan SPPT atas tanah yang akan diajukan PRONA dan saksi HENI PURNOMO selaku Kadus Blater akan mengantar formulir serta dokumen persyaratan lainnya yang harus dipenuhi kerumah Terdakwa. Adapun syarat syarat tersebut berupa formulir yang sudah disiapkan dari kantor BPN Kab banjarnegara

Bahwa persyaratan yang Terdakwa penuhi sebagai syarat mengajukan penerbitan sertifikat dengan mendaftar dalam Progrm PRONA yang tergabung dalam WARKAH adalah sebagai berikut :

1. Bukti pembayaran program PRONA
2. Surat Permohonan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA.
3. SURAT KETERANGAN Nomor : 590/367/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 menerangkan sebidang tanah bekas hak milik adat (yasan) berupa sawah terdaftar dalam petuk D huruf C Desa Nomor 3538 persil 13a klas SII luas 166 m² sungguh sungguh sejak tahun 1985 kepunyaan SUTARMAN
4. Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKATNYA tertanggal 27 Maret 2013.
5. KUTIPAN DAFTAR BUKU C Sawah No Persil 13 A Kelas Desa S II luas 1661 m² tanggal 27 maret 2013



6. BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli berasal dari sdr. MUNJIAH tahun 1985, tanggal 27 maret 2013
7. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tertanggal 27 Maret 2013 yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimaksud Terdakwa peroleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985.
8. PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS, maret 2013
9. KTP (Kartu tanda Penduduk) atas nama SUTARMAN
10. SPPT Tahun 2013 Nomor 0415829 dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas atas nama SUTARMAN posisi sawah di blok 06 nomor 049.
11. RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS TANAH.
12. DATA TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH tertanggal 23 May 2013.

Bahwa ketika Terdakwa akan mengajukan pensertifikatan atas tanah dengan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dan ditandatangani oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Pucang Rt 02 Rw 03 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, salah satu tanah yang diajukan sertifikatnya adalah berasal dari tanah dengan SPPT Nomor 0415829 luas tanah 892 m² yang sebenarnya milik saksi MUNJIAH, setelah selesai menandatangani berkas-berkas tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi HENI selaku Kadus Desa Pucang. Bahwa tujuan Terdakwa menandatangani semua berkas persyaratan pengajuan penerbitan sertifikat dengan mengikuti PRONA adalah agar tanah sawah yang semula milik saksi MUNJIAH segera terbit sertifikat atas nama Terdakwa, dalam kelengkapan pengajuan sertifikat program PRONA disyaratkan adanya bukti pengalihan hak atas tanah seperti bukti jual beli atau akta jual beli jika tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti jual beli tanah dengan saksi MUNJIAH maka terdapat syarat lain yang harus dipenuhi Terdakwa berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli, dan dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli **TANAH DENGAN C DESA NO. 3538/TANAH NEGARA,PERSIL 13 A KLAS S II LUAS 1661 M2, TERLETAK DI DESA/KEL PUCANG, KEC. BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA** dengan saksi MUNJIAH akan tetapi atas

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



kompensasi sejumlah uang yang telah diterima oleh saksi Munjiah dari Terdakwa dari tahun 1996 sampai 2004 dan akhirnya untuk memenuhi syarat terbitnya sertifikat karena Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti jual beli maka Terdakwa membuat keterangan seolah-olah Terdakwa telah memiliki /penguasai tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan saksi MUNJIAH tahun 1985, sehingga saksi HENI PURNOMO pun ikut mencatatkan jika perolehan tanah Terdakwa tersebut berasal dari jual beli dengan MUNJIAH dan sudah dimiliki /dikuasai sejak tahun 1985 .

- Bahwa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli yang dinyatakan Terdakwa adalah sejak tahun 1985, sedangkan tanah sawah saksi MUNJIAH mendapat waris dari NURYAMEJA (alm) orang tua saksi MUNJIAH pada tahun 1981, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No 23 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atas nama wajib bayar MUNJIAH bin Nurya alamat Blater Nomor 2256, Nomor blok 13 kelas desa II jenis tanah S (sawah) luas tanah 175 ketetapan iuran 165, terhadap tanah waris tersebut saksi MUNJIAH menggarap sendiri tahun 1982 – 1983 (selama 2 tahun), selanjutnya tahun 1984 - 1987 tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut digarap/ disewa oleh saksi KUSMANTO dengan membayar sewa kepada saksi MUNJIAH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 1987 – 1993 tanah sawah milik saksi MUNJIAH tersebut digarap/ disewa oleh saksi YUSUF MUSOFA dengan membayar sewa kepada saksi MUNJIAH sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tahun 1994 tanah sawah saksi MUNJIAH tersebut dikelola oleh saksi SOLEHAH, kemudian di tahun 2001/2002 Terdakwa mengambil alih tanah sawah saksi MUNJIAH untuk dikelola karena di tahun 2001 ketika Terdakwa meminta saksi MUNJIAH untuk mengembalikan uangnya dan belum dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut maka saksi MUNJIAH memberikan penawaran sebagai ganti saksi MUNJIAH yang belum dapat mengembalikan uang maka Terdakwa dapat melanjutkan menggarap sawah miliknya yang sedang dikelola oleh saksi SOLEHAH tanpa harus membayar sewa sebagaimana penggarap sebelumnya yaitu KUSMANTO dan YUSUF MUSOFA adapun terhadap hasil dari sawah tersebut MUNJIAH tidak akan mengambil karena saksi MUNJIAH menyadari masih memiliki hutang pada Terdakwa apa yang disampaikan

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUNJIAH kepada Terdakwa untuk melanjutkan menggarap sawah miliknya tersebut bukan untuk diberikan atau dijual atau ditukar dengan uang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya untuk melanjutkan menggarap sawah yang sebelumnya dikelola saksi SOLEHAH selama saksi MUNJIAH belum dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut, **dengan demikian Terdakwa mengelola dan menguasai tanah sawah milik saksi MUNJIAH adalah sejak tahun 2002 bukan dari tahun 1985** sebagaimana dalam keterangan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dan BERITA ACARA KESAKSIAN kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan jual beli yang dinyatakan Terdakwa adalah sejak tahun 1985, yang digunakan Terdakwa demi untuk memenuhi kelengkapan berkas pengajuan penerbitan sertifikat tanah sawah yang sebelumnya milik saksi MUNJIAH tersebut, dan setelah proses verifikasi terkait persyaratan pensertifikatan tanah yang diajukan Terdakwa lolos maka tahap selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang akan disertifikatkan tersebut, namun ketika dilakukan pengukuran seharusnya Terdakwa menunjukan tanah yang akan di ukur berdasarkan SPPT yang ada atas namanya sendiri (SUTARMAN) yaitu SPPT Nomor 0415829 dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas atas nama SUTARMAN posisi sawah di blok 06 nomor 049 luas 892 m² namun Terdakwa juga menunjukan tanah yang SPPTnya masih atas nama MUNJIAH yaitu SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas 769 m² sehingga pengukuran tanah tersebut berdasarkan data 2 (dua) SPPT dan karena menurut informasi dari Terdakwa tanah yang diajukan sertifikatnya tersebut sudah dibeli dari saksi MUNJIAH sejak tahun 1985 dan ternyata dalam Letter C Desa Pucang belum dicatatkan maka saksi HENI PURNOMO mencatat peralihan tanah tersebut dalam Buku Letter C Desa atas sepengetahuan dan jin dari saksi SUCI MURNIATI selaku Sekrearis Desa Pucang dan dalam Turunan Kutipan Daftar Buku C tercatat Pemilik tanah SUTARMAN No.3538 No Persil dan huruf bagian persil 13 A Kelas Desa S II luas 1661 m² dan luasan tanah 1661 m² dicatat berdasarkan gabungan 2 (dua) SPPT yaitu SPPT 0415829 atas nama SUTARMAN dengan NOP 33.04.050.021.006-0049.0 luas **892 m²** dan SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH dengan luas **769 m²** namun setelah diukur secara keseluruhan yang dilakukan tanpa seijin saksi MUNJIAH tersebut ternyata luas tanah menjadi sekitar 1752 m², sehingga kemudian pada sekira bulan September 2013 atau tanggal 25 September 2013 terbit Sertifikat Tanah Nomor 01829

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa, dan sertifikat tersebut dapat diterbitkan atas nama Terdakwa karena berdasar SPPT yang diajukan atas nama Terdakwa dan terkait SPPT dan yang atas nama saksi MUNJIAH diakui juga sudah dibeli dari saksi MUNJIAH sehingga saat pengukuran diukur seluruhnya tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH, karena sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUNJIAH oleh Terdakwa terhadap sebagian tanah sawah milik saksi MUNJIAH telah didaftarkan sebelumnya dalam program SISIMIOP tahun 2004 untuk diterbitkan SPPT sehingga terbitlah SPPT atas nama Terdakwa dengan luas 892 m² dan atas nama saksi MUNJIAH dengan luas 769 m² padahal tanah dengan 2 (dua) SPPT tersebut seluruhnya adalah tanah milik saksi MUNJIAH Binti Alm. NURYAMEJA, yang mana SPPT Tanah Sawah yang semula atas nama MUNJIAH dengan luas 1.750 m², namun seteah diukur kembali dan terbit sertifikat atas nama Terdakwa berubah menjadi 1.752 m² sesuai dengan luas Tanah Sawah sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang pernah diukur oleh BPN Banjarnegara

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Januari tahun 2018 saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya yaitu saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA, anaknya yaitu saksi PENI APRILIANI dan anak menantu yaitu saksi IMAM bermaksud ke rumah Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Blater Rt 002 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk menanyakan berapa hutang saksi MUNJIAH dan saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO kepada Terdakwa namun berdasarkan catatan saksi MUNJIAH sebesar Rp 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu selanjutnya saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO menanyakan berapa tanggungan hutangnya dikarenakan selama ini pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan istrinya yaitu saksi SOLEHAH selalu menghindar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SOLEHAH mencatat tanggungan hutang saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya berjumlah Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Kemudian saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO bersama dengan istrinya hendak membayar hutang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dikarenakan sawah tersebut sudah dibuatkan setifikat atas nama Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi MUNJIAH dan saksi DUL WAHAD bin alm. SUWITO menjadi terkejut dikarenakan tidak pernah menjual sawah tersebut kepada Terdakwa hanya menyerahkan untuk Terdakwa garap /kelola selama saksi MUNJIAH belum dapat membayar hutangnya.

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA bersama dengan suaminya yaitu saksi DUL WAHAD Bin Alm. SUWITO menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Munjiah Binti Alm. Nuryameja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa yang menjadi masalah sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah karena masalah tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui kepemilikan sebidang tanah milik Saksi seluas 1752 m² yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan telah di Sertifikatkan atas nama Terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, tertanggal 25 September 2013;
 - Bahwa benar tanah milik Saksi seluas 1752 m² yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara telah disertifikatkan menjadi atas nama Terdakwa SUTARMAN sesuai dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah dengan nomor 01829. Hal mana Saksi ketahui pada tahun 2018, ketika Saksi bersama suami Saksi bernama DUL WAHAD mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan jumlah uang yang telah Saksi pinjam namun saat itu Terdakwa menyampaikan tanah milik Saksi itu sudah menjadi milik Terdakwa dan telah diterbitkan sertifikat atas namanya;
 - Bahwa berawal Saksi meminjam uang kepada Ibu Solehah (Isteri Terdakwa), secara bertahap sejak tahun 1996 s/d tahun 2004, kemudian Saksi memberikan menggarap sawah milik Saksi dan Saksi juga lupa besaran uang setiap Saksi melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa, namun untuk rincian penerimaan uang saat Saksi meminjam uang lupa, karena setiap Saksi meminjam uang hanya menyebutkan nominal uang yang Saksi butuhkan saat itu;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah total pinjaman Saksi kepada Terdakwa sekitar sejumlah Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada jaminan, hanya saja Terdakwa dapat menggarap sawah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana tanah Saksi bisa disertifikatkan atas nama Terdakwa, sebab sewaktu Saksi bekerja di Pulau Sumatra tanah milik Saksi tersebut digarap oleh Terdakwa dan Saksi merasa kaget karena Saksi tidak pernah merasa menjual sawah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah milik Saksi yang saat ini terbit atas nama Terdakwa SUTARMAN merupakan waris yang diberikan orang tua Saksi yang bernama Alm. NURYAMEJA;
- Bahwa terkait dengan pinjaman uang tersebut, Saksi tidak mempunyai bukti atau kuitansi;
- Bahwa sawah seluas 1752 m2 yang berada di Dusun Blater Rt 001 Rw 003 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang sekarang sudah bersertifikat atas nama Terdakwa SUTARMAN, padahal Saksi tidak pernah menjual tanah sawah tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 1982 dan tahun 1983 atau selama 2 tahun Saksi sempat mengolah atau menggarap sebidang tanah sawah tersebut dengan cara Saksi tanami tanaman padi, selanjutnya pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 sebidang tanah sawah tersebut Saksi sewakan kepada Sdr. KUSMANTO warga Desa Gemuruh Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sawah Saksi tersebut adalah Terdakwa Sutarmen;
- Bahwa sebidang tanah sawah yang Saksi terima dari Ibu Saksi/Alm. NURWAMEJA belum memiliki Sertifikat tanah hanya memiliki bukti pembayaran Pajak (SPPT) ke Desa, namun saat ini bukti pembayaran pajak (SPPT) sudah hilang, dimungkinkan di Letter C yang berada di Kantor Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara masih terdaftar dengan nama saksi atau terdapat riwayat terkait dengan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat sertifikat menjadi atas namanya, tidak ada ijin dari Saksi;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum dan tidak akan membayar hutangnya, karena Terdakwa SUTARMAN sudah menggarap sawah Saksi dari sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sebelumnya belum bersertifikat, melainkan hanya ada SPPT;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permohonan penerbitan Sertifikat (Tanda Bukti Hak Kepemilikan) dengan No. : 01829 atas nama SUTARMAN, letak tanah sesuai dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 11.28.05.18.01020, letak tanah : Blater melalui Program Prona tahun 2013 yang dilaksanakan di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, karena sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi, keluarga Saksi maupun ahli waris Alm. NURYAMEJA yang lainnya;
- Bahwa Saksi hanya bilang pinjam uang saja dan tidak ada kesepakatan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa hanya menggarap sawah Saksi saja;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tidak berapa lama sawah itu digarap oleh Terdakwa
- Bahwa benar Saksi menyerahkan SPPT sawah Saksi ke Terdakwa tujuannya untuk membayarkan pajaknya dan dia waktu itu sebagai perangkat Desa (sebagai BAU/KADUS);
- Bahwa SPPT dengan obyek tanah milik Saksi tersebut sama seluas 125 Ubin/ 1.750 M² dan sekarang SPPT sudah terpecah menjadi 2 (dua), yaitu: 1.SPPT 0415829 atas nama SUTARMAN luas 892 M² dan 2. SPPT 0415828 atas nama MUNJIAH luas 769 M²;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah membuat surat kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2022, di Kantor Balai Desa Pucang dan tujuannya karena sudah terjadi perdamaian diantara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tanah Saksi tersebut belum diserahkan, karena menunggu kasus ini selesai dan menunggu penyerahan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dul Wahad Bin Alm. Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa yang menjadi masalah sehingga Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah karena masalah tanah isteri Saksi yaitu Saksi Munjiah Binti Alm. Nuryameja. Dimana kami merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui kepemilikan sebidang tanah milik isteri Saksi seluas 1752 m² yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dan telah di Sertifikatkan atas nama Terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, tertanggal 25 September 2013;
 - Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2018, ketika Saksi bersama isteri saksi mendatangi rumah Terdakwa menanyakan jumlah uang yang telah Saksi pinjam namun saat itu Sdr. SUTARMAN menyampaikan tanah milik Saksi itu sudah menjadi milik Sdr. SUTARMAN dan telah diterbitkan sertifikat atas namanya;
 - Bahwa dulu Saksi dan isteri meminjam uang kepada Ibu Solehah (Isteri Terdakwa), secara bertahap sejak tahun 1996 s/d tahun 2004 kemudian Saksi kasih untuk menggarap sawah milik Saksi dan Saksi juga lupa besaran uang setiap Saksi melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa namun untuk rincian penerimaan uang saat Saksi meminjam uang lupa, karena setiap Saksi meminjam uang hanya menyebutkan nominal uang yang Saksi butuhkan saat itu. Kalau tidak salah total, pinjamannya sekitar Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pinjaman uang tersebut tidak ada jaminan, hanya saja Terdakwa dapat menggarap sawah kami;
 - Bahwa sebidang tanah yang saat ini dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan waris yang diberikan orang tua Isteri Saksi yang bernama Alm. NURYAMEJA;
 - Bahwa sebidang tanah sawah yang isteri Saksi terima dari Alm. NURWAMEJA belum memiliki Sertifikat tanah hanya memiliki bukti pembayaran Pajak (SPPT) ke Desa, namun saat ini bukti pembayaran pajak (SPPT) sudah hilang, dimungkinkan di Letter C yang berada di Kantor Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, masih

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan nama Munjiah atau terdapat riwayat terkait dengan sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 1982 dan tahun 1983 atau selama 2 tahun, Saksi sempat mengelola atau menggarap sebidang tanah sawah tersebut dengan cara Saksi tanami tanaman padi, selanjutnya pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 sebidang sawah tersebut Saksi sewakan kepada Sdr. KUSMANTO warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan harga sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat ini yang menguasai sawah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat sertifikat tanah sawah tersebut menjadi atas namanya tidak ada ijin tidak dari isteri Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian ini isteri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa isteri Saksi hanya bilang pinjam uang saja dan tidak ada kesepakatan apa-apa serta Saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa hanya menggarap sawah kami saja;
- Bahwa kami menyerahkan SPPT sawah kami ke Terdakwa tujuannya untuk membayarkan pajaknya karena Terdakwa sewaktu itu sebagai Perangkat Desa (sebagai BAU/KADUS);
- Bahwa SPPT yang diserahkan sama dengan obyek tanah milik isteri Saksi tersebut seluas 125 Ubin/ 1.750 M² dan sekarang SPPT sudah terpecah menjadi 2 (dua), yaitu: 1.SPPT 0415829 atas nama Terdakwa SUTARMAN luas 892 M² dan 2. SPPT 0415828 atas nama isteri Saksi yaitu MUNJIAH luas 769 M² ;
- Bahwa antara isteri Saksi dengan Terdakwa telah membuat surat kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2022, di Kantor Balai Desa Pucang dan tujuannya karena sudah terjadi perdamaian diantara isteri Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tanah kami tersebut belum diserahkan, karena menunggu kasus ini selesai dan menunggu penyerahan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Kusmanto Bin Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi pernah menyewa sawah milik Saksi Munjiah seluas 125 ubin yang terletak di Blok Blater RT.01 RW.03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, dengan memberikan biaya sewa tanah sawah kepada Saksi Munjiah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi setelah tahun 1987 orang yang kemudian menggarap sawah dengan luas 125 ubin milik Saksi Munjiah tersebut adalah Sdr. Yusup Musofa warga Dusun Blater Rt 003 Rw 003 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, Saksi lah yang membayar pajak tanah sawah yang Saksi sewa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Yusuf Musofa Bin Alm. Khaeroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi pernah menyewa sawah milik Saksi Munjiah seluas 125 ubin yang terletak di Blok Blater RT.01 RW.03, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993, dengan memberikan biaya sewa tanah sawah kepada Saksi Munjiah dan suaminya atau Saksi Dul Wahad pertahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa total seluruh biaya sewa sawah yang telah Saksi bayarkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa orang yang menggarap tanah sawah milik Saksi Munjiah seluas 125 ubin sebelum Saksi yaitu Saksi Kusmanto warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa setelah Saksi, yang menggarap tanah tersebut adalah Sdri. Solehan, isteri Terdakwa, warga Dusun Blater, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anita Dwi Setyowati Binti Djaswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saat Saksi menjabat sebagai Kades (Kepala Desa) Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, pemerintahan Desa Pucang pernah mengadakan pertemuan antara pihak Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA dan pihak dari Terdakwa SUTARMAN guna untuk membahas perkara yang berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA dan Terdakwa SUTARMAN, dimana pada saat itu Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA mempunyai hutang kepada Terdakwa SOLEHAH Binti Alm. ABDUL HONI sebanyak Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah), karena Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA tidak dapat membayar hutangnya kepada Sdri. SOLEHAH Binti Alm. ABDUL HONI (isteri Terdakwa) akhirnya Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA menjaminkan tanah sawah miliknya, namun pada akhirnya tanah sawah milik Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA tersebut sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa SUTARMAN sedangkan menurut pengakuan dari Saksi MUNJIAH Binti NURYAMEJA dirinya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun atau Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pucang sejak 2018 sampai dengan 2024;
 - Bahwa sewaktu itu Saksi telah melaksanakan 2 (dua) kali Mediasi itu pada pertengahan tahun 2019 di Aula Kantor Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan dihadiri Saksi MUNJIAH, Saksi DUL WAHAB (suami dari Saksi. MUNJIAH) dan 2 orang anaknya, sedangkan pihak dari Terdakwa SUTARMAN dihadiri oleh Terdakwa SUTARMAN, Sdri. SOLEHAH (isteri Terdakwa) dan 4 orang anak dari Terdakwa SUTARMAN, sedangkan dari pihak Pemerintahan Desa Pucang dihadiri oleh Saksi, Sdr. ANDI (Sekdes Desa Pucang), Sdr. TANTO (Staff Kantor Desa Pucang), Sdr. WAGINO (Kasi Pemerintahan Desa Pucang);
 - Bahwa saat itu tidak ada titik temu dikarenakan masing masing pihak merasa benar dan tetap pada pendiriannya, sehingga sdr. Munjiah melaporkan hal ini ke Polres Banjarnegara;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa SUTARMAN melakukan pengajuan sertifikat tanah hingga terbit Sertifikat kepemilikan tanah nomor 01829 atas nama SUTARMAN, tetapi berdasarkan data yang terdapat pada Letter C Desa Pucang nomor 3538 atas nama SUTARMAL AL TARMAN sehingga Terdakwa memperoleh tanah sawah tersebut melalui jual beli dengan Saksi MUNJIAH;
- Bahwa benar setelah dilaporkan ke Polisi dan perkaranya diproses barulah ada perdamaian di antara Saksi Munjiah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

6. Supriyanto, S.H., Alias Tato Bin Alm. Moch. Suchemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjarnegara dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa waktu itu Saksi ditugaskan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Banjarnegara sebagai Satgas Pengumpul data Yuridis atas pelaksanaan program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang meliputi :
 - Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - Membuat sket (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
 - Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu;
 - Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - Menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
 - Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian 201, 204, 205, 207 dan pemeriksaan sertifikat.
- Bahwa benar di BPN Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 ada program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), khususnya di Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ada 500 (lima ratus)

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



bidang tanah yang diterbitkan sertifikat baru oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa tahapan pelaksanaan Program Prona yang dilakukan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih sebagai berikut Penyuluhan, Pengumpulan data (alat bukti/alas hak, Penetapan Peserta), Pengukuran dan Pemetaan, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Penetapan Hak), Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak dan Penyerahan Sertipikat;
- Bahwa benar Warkah merupakan kumpulan dari Data Yuridis dan Data Fisik pengajuan sertifikat Tanah yang selanjutnya disebut WARKAH dan selanjutnya WARKAH disimpan di Kantor Petanahan;
- Bahwa Saksi tahunya setelah dimintai keterangan sebagai Saksi di Polres, permasalahannya ada pemalsuan dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

7. Munib MP Bin Alm. Amadkhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa setahu Saksi, sejak sekitar tahun 1980 Saksi MUNJIAH memiliki sebidang tanah sawah di Blok 006 Nomor 0048 turut Dusun Blater Rt. 001 Rw. 003 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, karena setelah Sdr. Alm. NURYAMEJA meninggal dunia seingat Saksi sebidang tanah tersebut di garap oleh Saksi MUNJIAH;
- Bahwa setahu Saksi sebidang tanah sawah di Blok 006 Nomor 0048 turut Dusun Blater Rt. 001 Rw. 003 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara tersebut pernah digarap oleh Saksi KUSMANTO, Sdr. YUSUF dan Terdakwa SUTARMAN, namun Saksi lupa kapan ketiga orang tersebut menggarap tanah milik Saksi MUNJIAH setelah Sdr. Alm. NURYAMEJA meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap sawah tersebut adalah orang suruhan atau pekerja dari Sdr. SUTARMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

8. Sabarudin Bin Alm. Saefudin Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pucang sejak tahun 2011 sampai tahun 2017;
- Bahwa terkait masalah ini, Saksi tahunya setelah Saksi purna menjadi Kepala Desa Pucang pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa Sutarman dan Saksi Munjiah datang ke rumah untuk menanyakan tentang masalah tanah sawah itu, katanya Saksi Munjiah hutang kepada Terdakwa Sutarman kemudian dikasih garapan sawah miliknya, Saksi bilang diselesaikan secara kekeluargaan saja dan dilakukan mediasi diantara para pihak, tetapi tidak berhasil karena baik Saksi Munjiah maupun Terdakwa Sutarman masing-masing merasa benar;
- Bahwa sebelumnya tanah sawah milik Saksi Munjiah itu belum bersertifikat hanya berupa SPPT;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat Kepala Desa Pucang ada program Prona pada tahun 2013 ada 500 (lima ratus) bidang tanah didaftarkan program prona untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi yang mendaftarkan tanah tersebut adalah Terdakwa Sutarman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah atas terbitnya sertifikat tersebut didahului jual beli tanah, Saksi hanya melihat SPPT nya saja;
- Bahwa Warkah adalah kumpulan segala persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat (yang telah di sosialisasikan oleh pihak Desa) kemudian berkas (segala persyaratan) yang telah lengkap diserahkan kepada panitia, lalu dari pihak Desa melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut, setelah dinyatakan lengkap maka Berkas tersebut oleh pihak Desa diserahkan kepada pihak BPN. Setahu Saksi dokumen warkah itu berisi antara lain : Formulir Pendaftaran Sertifikat Tanah, Fotocopy KTP Pemohon, Surat Kesaksian Jual beli, Fotocopy SPPT Pemohon, Surat / dokumen yang menerangkan batas batas dari Tanah yang akan diajukan Sertifikatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

9. Solechah Binti Alm. Abdul Honi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa, sedangkan Saksi Munjiah merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dimintakan keterangannya sehubungan dengan adanya permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi Munjiah dengan Terdakwa yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut yaitu 1752 m²;
- Bahwa permasalahan tanah yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Munjiah tersebut yaitu awalnya Saksi Munjiah datang kerumah Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi dengan alasan untuk biaya renovasi rumah dengan mengatakan akan memberikan tanah sawah miliknya dengan luas 20 ubin dari total 120 ubin tanah sawah milik Saksi Munjiah. Kemudian Saksi Munjiah kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi, Saksi Munjiah meminta uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan untuk keperluan sehari-hari hingga akhirnya total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Munjiah yaitu kurang lebih Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dikarenakan menurut Terdakwa harga tanah saat itu sebanding dengan uang yang diberikan kepada Saksi Munjiah, maka tanah sawah milik Saksi Munjiah dengan luas 1752 m² dianggap menjadi milik Terdakwa yang saat ini telah terbit Sertifikat atas nama Terdakwa Sutarman, dan pada saat Saksi Munjiah meminta kepada Terdakwa untuk membahas (berembug) dengan maksud Saksi Munjiah akan mengembalikan uang milik Terdakwa yang pernah diminta oleh Saksi Munjiah dan meminta kembali Tanah Sawah yang semula milik Saksi Munjiah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi sehingga saat ini Terdakwa dapat menguasai tanah sawah di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang awalnya milik Saksi Munjiah tersebut yaitu karena Terdakwa merasa telah membeli tanah sawah tersebut dari Saksi Munjiah dengan uang yang pernah diberikan kepada Saksi Munjiah selama ini;
- Bahwa benar antara Saksi, suami saksi (Terdakwa) beserta Saksi Munjiah dan suaminya (DUL WAHAB) telah ada surat perdamaian di atas materai yang disaksikan oleh Kepala Desa, yang mana kami sepakat tanah yang dipermasalahkan akan kami kembalikan kepada Saksi Munjiah;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa sehingga dirinya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Munjiah pada saat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Tanah yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa yakin bahwa tanah Sawah tersebut sudah sepenuhnya milik Terdakwa karena Saksi Munjiah merasa telah membeli tanah Sawah tersebut dengan cara memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Munjiah hingga total sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi karena pada tahun 2004 Terdakwa ikut program SISMIOP (System Informasi Manajemen Objek Pajak) dan saat itu masih menjabat sebagai Kadus Blater Desa Pucang sehingga SPPT Tanah Sawah yang semula atas nama Saksi Munjiah berubah menjadi atas nama SUTARMAN;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah Sawah tersebut yang awalnya milik Saksi Munjiah tersebut yaitu pada tahun 2002 sejak Terdakwa telah mengganti sewa tanah sawah tersebut kepada Sdr. Yusuf warga Dusun Blater Rt 003 Rw 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tidak ada bukti surat pembelian tanah sawah antara Terdakwa dengan Saksi Munjiah maupun kwitansi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

10. Andi Sujatmoko Bin Admianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah sengketa tanah antara Saksi Munjiah dengan Terdakwa;
- Bahwa sengketa bisa terjadi, karena dulu pernah terjadi hutang-piutang antara Saksi Munjiah dengan Terdakwa;
- Bahwa Pemerintahan Desa Pucang pernah mengadakan pertemuan antara pihak dari Saksi Munjiah dan pihak dari Terdakwa guna untuk membahas perkara yang berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Saksi Munjiah dan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi Munjiah mempunyai hutang kepada Saksi SOLECHAH Binti Alm. ABDUL HONI (isteri Terdakwa) sebanyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah),

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Munjiah tidak dapat membayar hutangnya kepada Saksi SOLEHAH Binti Alm. ABDUL HONI akhirnya Saksi Munjiah menjaminkan tanah sawah miliknya, namun pada akhirnya tanah sawah milik Saksi Munjiah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa sedangkan menurut pengakuan dari Saksi Munjiah dirinya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di Desa Pucang dan menjabat sebagai Sekdes Desa Pucang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019 di Aula Kantor Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan dihadiri Saksi Munjiah, Saksi DUL WAHAB (suami dari Sdri. MUNJIAH) dan 2 orang anaknya, sedangkan pihak dari Terdakwa dihadiri oleh Terdakwa, Saksi SOLEHAH dan 4 orang anak dari Terdakwa, sedangkan dari pihak Pemerintahan Desa Pucang dihadiri oleh Saksi, Sdr. ANDI (Sekdes Desa Pucang), Sdr. TANTO (Staff Kantor Desa Pucang), Sdr. WAGINO (Kasi Pemerintahan Desa Pucang). Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dikarenakan dari kedua belah pihak teguh dengan pendiriannya sehingga tidak menemukan titik temu (solusi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis pada buku letter C Desa Pucang menjadi atas nama Terdakwa Sutarman, dikarenakan Saksi mulai menjabat sebagai Sekdes Desa Pucang sekitar tahun 1997, Letter C Desa Pucang atas nama Terdakwa Sutarman dengan nomor 3538 tersebut sudah ada/ sudah tercatat;
- Bahwa Setahu Saksi yang berhak menulis di buku letter C adalah Sekdes yang pada saat itu dijabat oleh sdr. Suci Murniyati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

11. Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan sengketa tanah antara Saksi Munjiah dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pucang dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2015;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data yang terdapat pada Letter C Desa Pucang yang telah diperbarui tersebut tanah yang awalnya atas nama Saksi Munjiah telah berpindah kepemilikan menjadi milik Terdakwa melalui proses jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pak Kadus katanya masalah hutang piutang jadi tanah tersebut sekarang sudah miliknya Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi sebagai Ketua Panitia Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) berdasarkan surat keputusan Kepala Desa yang dibentuk guna membantu kelancaran program PRONA di Desa Pucang, dan tim tersebut diluar dari panitia PRONA yang dibentuk oleh BPN;
- Bahwa PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah Proses sertifikasi tanah secara massal yang dilakukan secara terpadu, dan persyaratan apabila seseorang ingin melakukan pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yaitu tanah yang akan dilakukan pengajuan tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, seseorang yang akan melakukan pengajuan PRONA diwajibkan untuk membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) beserta dengan KTP pemohon dan kemudian mengisi formulir pendaftaran Pembuatan Sertifikat, dan apabila tanah yang akan diajukan dalam PRONA tersebut bukan merupakan atas nama si pemohon, maka pemohon wajib melampirkan bukti asal usul perolehan tanah tersebut dengan jelas (apakah itu Jual Beli, Waris, atau Hibah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus sendiri melainkan diwakilkan melalui Pak Kadus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan sertifikat atas nama Terdakwa Sutarman tersebut telah melalui mekanisme dan persyaratan yang sesuai prosedur atau tidak, karena setiap SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang dilampirkan dalam berkas pengajuan Sertifikat Tanah pada saat PRONA tersebut tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas untuk kesesuaian antara SPPT dengan Buku Letter C Desa Pucang;
- Bahwa SPPT atas nama Terdakwa terbitnya tahun 2004, karena pada waktu itu ada program SISMOP (System Informasi Manajemen Objek Pajak) merupakan program Pemerintah. Maksud dari program ini yaitu memperbarui data dari Letter C Desa versi Lama menjadi Letter C Desa versi Baru, dengan tujuan supaya warga masyarakat yang telah memiliki tanah namun belum memiliki SPPT dapat memiliki SPPT agar semua orang

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar pajak atas tanah yang dimilikinya, sebelum di data, tanah diukur ulang terlebih dahulu;

- Bahwa setahu Saksi yang menulis terkait perubahan data dari Letter C versi lama menjadi Letter C versi baru, Desa Pucang dari atas nama Saksi Munjiah dengan nomor 2256 ke Letter C Desa Pucang menjadi atas nama Terdakwa Sutarman dengan nomor 3538 tersebut Sdr. HENI PURNOMO sendiri. Dengan didasari adanya SPPT Nomor 0649 atas nama. Sutarman yang merupakan pecahan/bagian objek tanah pada letter C 2256 atas nama Munjiah. selain itu Sdr. HENI PURNOMO juga mengatakan bahwa objek tanah milik Saksi Munjiah sebagaimana tertuang pada letter C Desa nomor 2256 telah lama dibeli dan dikuasai oleh Terdakwa Sutarman;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mendengar atau cerita tanah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda bukti / kwitansi sehubungan dengan pembelian tanah yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Munjiah atas objek tanah dalam SPPT 2256 milik Saksi Munjiah;
- Bahwa yang menjadi Kadus pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu tidak dicek tentang silsilah tanah tersebut, karena pada SPPT itu sudah atas nama Terdakwa Sutarman dan hanya ada 1 (satu) SPPT;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, sebidang tanah sawah Saksi Munjiah tersebut pernah dikelola / digarap oleh Sdr. Kusmanto, Sdr. Yusuf, dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

12. Heni Purnomo Bin Alm. H. Muchlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa pada waktu itu jabatan Saksi panitia sekaligus Kadus II menggantikan Kadus pada tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Munjiah berawal dari hutang piutang;
- Bahwa permasalahan tersebut Saksi ketahui pada bulan Januari 2018 di mana Saksi Munjiah merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakui serta menerbitkan sertifikat sebidang tanah

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Munjiah yang berada di Dusun Blater Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara menjadi atas nama Terdakwa Sutarman;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019, sewaktu Saksi menjabat sebagai Kadus II (Dusun Blater) Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, pemerintahan Desa Pucang pernah mengadakan pertemuan antara pihak dari Saksi Munjiah dan pihak dari Terdakwa guna untuk membahas perkara yang berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara Saksi Munjiah dan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi Munjiah mempunyai hutang kepada Sdri. SOLECHAH Binti Alm. ABDUL HONI (isteri Terdakwa) sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian karena Saksi Munjiah tidak dapat membayar hutangnya kepada Sdri. SOLEHAH Binti Alm. ABDUL HONI akhirnya Saksi Munjiah menjaminkan tanah sawah miliknya, namun pada akhirnya tanah sawah milik Saksi Munjiah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Terdakwa Sutarman sedangkan menurut pengakuan dari Saksi Munjiah dirinya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan di Balai Desa Pucang, tetapi siapa saja yang hadir Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan pengajuan penerbitan sertifikat tanah itu pada tahun 2013 melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan ada 2 SPPT yang diajukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyerahkan KK, KTP, SPPT dan form blangko dari BPN untuk peserta prona. Form blangko itu antara lain berisi : Kutipan daftar buku letter C, Berita Acara Saksi dan hasil pengukuran fisik. Pada form blangko tersebut ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terbitnya sertifikat itu pada bulan September 2013;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan disidang adalah sertifikat yang disertifikatkan menjadi atas nama Sutarman;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan Terdakwa mengatakan itu dari jual beli dengan Saksi Munjiah pada tahun 1985;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan para ahli yang berasal dari berita acara pemeriksaan penyidik, antara lain :

1. Dijah Mohammad Hidajat Bin Zainuddin, keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi No. Pol : LP/B/13/III/2021/JATENG/RESBNA, tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa sekitar satu tahun terakhir Ahli ditempatkan sebagai penata pertanahan pertama di seksi permohonan hak dan pendaftaran;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat hak milik perorangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli syarat syahnya atas pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah bagi perorangan adalah:
 - Bukti identitas pemohon;
 - Alas hak yaitu kutipan Letter C Desa;
 - Pernyataan penguasaan fisik dari pemohon;
 - Berita acara kesaksian yang mengacu pada PP24 perkap Agraria Nomor 3 tahun 1997;
- Bahwa pendapat Ahli tentang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bagunan Tahunan hanya merupakan bukti pajak bukan atas Hak Kepemilikan Tanah;
- Bahwa undang-Undang atau Peraturan yang mengatur aatas pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah PP24 perkap Agraria nomer 3 tahun 1997;
- Bahwa yang dimaksud dengan PRONA adalah Proyek Nasional Agraria yang tujuanya untuk kegiatan pendaftaran sertifikat tanah yang belum memiliki sertifikat melalui Kantor Pertanahan Banjarnegara;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti PRONA yaitu :
 1. Tanah belum memiliki sertifikat;
 2. Tidak dalam sengketa tanah di Desa tersebut;
 3. Bukti identitas Pemohon;
 4. Alas hak yaitu kutipan C Desa;
 5. Pernyataan penguasaan fisik dari pemohon;
 6. Berita acara kesaksian;
- Bahwa Petugas sebagai pelaksana PRONA yaitu dari Kantor Pertanahan dan perangkat Desa dan tidak melibatkan diluar dari kantor pertanahan dan perangkat desa dikuatkan dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Banjarnegara tahun 2013;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli PRONA dijalankan pada tahun 1981, serta tahapan PRONA yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Penunjukan lokasi;
2. Penetapan SK lokasi;
3. Pembentukan team prona;
4. Penyuluhan kegiatan prona;
5. Pendataan peserta;
6. Pengukuran tanah peserta prona;
7. Pemberkasan pendaftaran peserta prona;
8. Pengumuman bidang tanah peserta prona;
9. Pengesahan data fisik (objek tanah) dan yuridis (data pemohon)
10. Penerbitan Sertifikat;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. BUDIMAN SETYO HARYANTO, S.H., M.H.,

keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana “pemalsuan surat atau dokumen”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/13/III/2021/JATENG/RESBNA, tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa sejak tahun 1989 Ahli mengajar sebagai Dosen pada FH Unsoed untuk mata kuliah Hukum Waris BW, Hukum Jaminan, dan Hukum Perjanjian, dan spesialisasi ahli adalah dibidang hukum keperdataan, seperti hukum waris, hukum jaminan dan hukum perjanjian;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam perkara ini bisa dilakukan pemeriksaan secara pidana dahulu sebab yang dikedepankan adalah masalah pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka sedangkan masalah perdatanya sudah jelas ada, sebab setiap perkara pidana pasti selalu diikuti proses perdata dan hasil pemeriksaan secara pidana bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Selain hal tersebut apabila dalam perkara ini yang diperiksa adalah perdatanya dulu dikhawatirkan ada ketidakadilan mengingat dalam proses perdata yang diutamakan adalah kebenaran formil dimana alat bukti yang menjadi pedoman disini adalah akta autentik berupa sertifikat tanah dimana sertifikat tanah tersebut adalah bukti yang kuat bagi seseorang terhadap kepemilikan tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa proses jual beli sebidang tanah yang dilakukan antara Sdr. SUTARMAN alias TARMAN dengan Sdri. MUNJIAH bukan merupakan jual beli yang sah, karena jual beli tersebut hanya merupakan pengakuan sepihak dari Sdr. SUTARMAN Alias TARMAN tanpa adanya kesepakatan dari Sdri. MUNJIAH;
- Ahli berpendapat bahwa Bahwa SPPT bukan sebagai alat bukti hak, tetapi hanya berisikan data tentang siapa yang wajib membayar pajak Bumi dan bangunan (PBB). Siapa yang mengelola tanah (dengan sah), maka dialah yang wajib untuk melakukan pembayaran PBB. Dengan demikian, SPPT tidak dapat dijadikan dasar terjadinya peralihan hak atas tanah. Tindakan Kadus Desa Blater yang menjadikan SPPT sebagai dasar peralihan hak atas tanah, apalagi tanpa konfirmasi dengan pemilik hak yang sesungguhnya merupakan kecerobohan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sesungguhnya;
- Ahli berpendapat bahwa tidak pernah terjadi perjanjian jual beli antara para pihak (penjual dan pembeli), yang ada sesungguhnya adalah peristiwa "penggadaian tanah". Adapun peristiwa penggadaian tanah itu telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga pihak penggadai wajib menyerahkan hak atas tanah, tanpa berhak menuntut pengembalian uang pinjaman. Tindakan Kadus di atas merupakan tindakan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUHPerdara, adapun bentuk melawan hukumnya berupa melanggar hak subjektif orang lain, dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri;
- Ahli Berpendapat bahwa surat-surat yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah adalah alat bukti yang palsu atau tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, maka segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu dapat dilakukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Tanahnya;
- Ahli berpendapat Bahwa surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdri. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1. SUCI MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai "6000", tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN.

- Bahwa benar surat-surat di atas adalah palsu dan tidak dijadikan alas hak peralihan hak atas tanah.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Banjarnegara sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Munjiah karena masih merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan Saksi Munjiah, awalnya Saksi Munjiah meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menambah biaya renovasi rumah miliknya dan Saksi Munjiah mengatakan akan memberikan sebagian tanah sawah miliknya dengan luas 20 ubin dari total 125 ubin tanah sawah miliknya, kemudian Saksi Munjiah kembali meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi, Saksi Munjiah meminta uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan untuk keperluan sehari-hari hingga akhirnya total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Munjiah yaitu kurang lebih Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian dikarenakan harga tanah saat itu sebanding dengan uang yang Terdakwa berikan kepada Sdri. MUNJIAH, maka tanah sawah milik Saksi Munjiah dengan luas 1752 m2 Terdakwa anggap menjadi milik Terdakwa yang saat ini telah terbit Sertifikat atas nama Terdakwa (SUTARMAN), namun pada saat ini Saksi Munjiah meminta kepada Terdakwa untuk membahas (berembug) dengan maksud Saksi Munjiah akan mengembalikan uang milik Terdakwa yang pernah diminta oleh Sdri Saksi Munjiah dan meminta kembali tanah sawah yang semula milik Saksi Munjiah tersebut;
- Bahwa Saksi Munjiah telah meminta uang kepada Terdakwa dan mengatakan akan memberikan sebagian tanah sawah miliknya itu terjadi pada tahun 2001 di rumah Terdakwa di Desa Pucang RT,002 RW,003

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Waktu itu Saksi Munjiah mengatakan minta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan diberi tanah 20 (dua puluh) ubin;

- Bahwa status tanah waktu itu masih SPPT atas nama Munjiah diberikan kepada Terdakwa untuk dikuasai sepenuhnya;
- Bahwa SPPT tanah itu berubah namanya menjadi atas nama Terdakwa pada tahun 2004 ketika ada proyek SISMIOP;
- Bahwa perubahan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Munjiah karena Terdakwa merasa tanah itu sudah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Munjiah;
- Bahwa sewaktu penerbitan SPPT tahun 2004, yang diterbitkan SPPT hanya sebagian saja;
- Bahwa setelah SPPT berubah menjadi nama Terdakwa sebagian, lalu diurus menjadi Sertifikat ikut PRONA, waktu itu yang mengurus Prona adalah Kadus;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu syarat-syaratnya dan juga tidak membacanya melainkan hanya tanda tangan saja;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pemberian tanah sawah milik Saksi Munjiah tersebut kepada Terdakwa dituangkan secara tertulis, hanya pada saat itu yang Terdakwa tulis hanyalah jumlah nominalnya saja setiap kali memberikan uang kepada Saksi Munjiah
- Bahwa orang lain yang mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Munjiah tersebut ialah isteri Terdakwa yaitu Saksi SOLECHAH Binti Alm. ABDUL HONI dan Sdr. DUL WAHAB (suami dari Saksi Munjiah);
- Bahwa benar, ini ada 1 (satu) bendel permohonan perjanjian Prona dari Terdakwa yang isinya antara lain : 1. Permohonan ke BPN, 2. Surat keterangan asal usul tanah, 3. Surat keterangan belum ada sertifikat tanah, dan Berita Acara Kesaksian yang ditandatangani oleh ibu Suci;
- Bahwa letak dari tanah sawah yang saat ini menimbulkan permasalahan antara tersangka dengan Saksi Munjiah berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai tanah Sawah tersebut, sejak tahun 2002, setelah Terdakwa mengganti sewa tanah sawah tersebut kepada Sdr. YUSUF warga Dusun Blater Rt 003 Rw 003 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kesepakatan damai dengan Saksi Munjiah yang dilakukan di Balai Desa Pucang namun waktunya lupa dihadiri oleh Terdakwa, Isteri dan anak Terdakwa dari pihak Saksi Munjiah dihadiri oleh Saksi Munjiah, Dul Wahab (Suami Saksi Munjiah) dan anaknya, sdr. Sabarudin (Mantan Kades) dan beberapa perangkat Desa Pucang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi surat kesepakatan damai itu yaitu Setelah musim panen selesai, tanah secara fisik akan dikembalikan kepada sdr. Munjiah, sedangkan sertifikat menyusul;
- Bahwa setelah perkara ini selesai, Terdakwa tidak akan mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan tanah milik Saksi Munjiah tersebut karena ada perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan tanah tersebut, Terdakwa hendak meminta uang Terdakwa itu dikembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp27.900,000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) itu sebanding dengan harga tanah waktu itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuat sertifikat tanah milik Saksi Munjiah itu tanpa ijin tidak dari Saksi Munjiah atau atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi Munjiah menyerahkan SPPT kepada Terdakwa sejak Terdakwa mulai menggarap sawah itu, sekitar tahun 2002 / 2003;
- Bahwa Saksi Munjiah terakhir meminjam uang kepada Terdakwa pada awal tahun 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah Sertifikat An. SUTARMAN Al. TARMAN No. 01829;
1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 2095 sampai nomor 3037;
- 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 3501 sampai nomor 3654;
- 1 (satu) lembar SPPT Tahun 2013 nomor 0415828 NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 letak obyek pajak sawah blok 006 rt 001 rw 03 pucang bawang banjarnegara Atas nama MUNJIAH Blater Rt. 001 Rw. 03 Pucang Banjarnegara;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Pendaftaran PRONA tahun 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekap Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) bendel dokumen warkah dengan nomor : 10654/2013 tentang pendaftaran Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-APBN-Prona (BPNRI.I.1.I) Letter C No. 3538 PS seluas 13 a S.II atas nama Sutarmam Luas 1661, yang berisi :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara atas sebidang tanah Nomor Hak C No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Model-A Nomor : 590/367/III/2013 tentang status sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang ditandatangani Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKAT atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang dibuat oleh Sdr. SUTARMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdr. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1. SUCI MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar KUTIPAN DAFTAR BUKU C Desa Pucang Kecamatan Bawang, dengan nama pemilik tanah H. SUTARMAN, nomer : 3538, tempat tinggal : Pucang Rt 02/03 Bawang, nomor percil dan huruf bagian percil : 13a, Kelas Desa : SII, menurut daftar perincian luas milik : 1661 m², berupa Sawah, diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai “6000”, tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² yang diajukan atasnama SUTARMAN dengan dilampirkan fotokopi KTP pemohon, Kutipan Buku C Desa dan SPPT yang ditanda tangani SUTARMAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang terletak di Desa/Kel. Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, dengan dibubuhkan tanda tangan dari para tetangga dan pemilik tanah dengan batasan Batas Utara Sdr. SOLEH, Batas Timur Sdr. SOLEHAH, Batas Selatan Sdr. AMAD DAWAM, Batas Barat Sdr. SOLEH, Pemilik Tanah SUTARMAN, dibuat dan ditandatangani di atas materai “6000” oleh Sdr. SUTARMAN pada Maret 2013 yang di Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP pemohon atas nama SUTARMAN AL TARMAN yang di legalisir oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT) TAHUN 2013 nomor : 0415829, dengan NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 atas nama SUTARMAN;
- 6 (enam) lembar Daftar isian 201 tentang RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS Desa Pucang dengan nomor Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, letak tanah : Blater, yang berkepentingan nama : SUTARMAN al TARMAN, KTP (perseorangan) : 33.04.05.150945.0002, tanggal lahir : 15-09-1945, pekerjaan Swasta, tempat tinggal : Pucang 02/03, yang mengumpulkan data SUPRIYANTO, S.H, diketahui yang berkepentingan / wakilnya Sutarman Al Tarman tanggal 23 Mei 2013, yang telah diteliti oleh Panitia A dengan Ketua DIDIK JOKO PURNOMO, S.H., Anggota UNTUNG SUDIATMOKO, S.h, SLAMET HARTOYO, S.H, BAMBANG VETERAN FUADI, Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, selanjutnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atasnama SRI SOEWITO, S.H. pada tanggal 26 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A” (PENGAKUAN HAK) tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang dikuasai H.

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN yang dibeli dari Sdr. MUNJIAH tahun 1985 setelah diadakan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara luasnya menjadi 1752 m² sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 20 Mei 2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, yang telah diperiksa oleh anggota panitia pemeriksaan tanah "A", UNTUNG SUDIYATMOKO, S.H, SLAMET HARTOYO, S.H, H. SABARUDIN dengan membubuhkan tandatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Munjiah memiliki sebidang tanah sawah yang berasal dari warisan orang tuanya yakni Alm. Nuryameja yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan luas 1752 m² yang belum memiliki surat tanah atas nama Saksi Munjiah melainkan hanya memiliki Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak (SPPT) atas nama Munjiah;
- Bahwa benar sejak tahun 1996 s/d tahun 2004 Saksi Mujiah telah menerima uang dengan total keseluruhan sekira Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tanpa memiliki bukti tanda terima / kuitansi;
- Bahwa pernah Terdakwa meminta Saksi Munjiah untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Munjiah terima dari Terdakwa, oleh karena saat itu Saksi Munjiah belum mempunyai uang kemudian Saksi Munjiah mempersilahkan/menawarkan Terdakwa untuk mengelola atau menggarap sebidang tanah sawah milik Saksi Munjiah yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sehingga sejak peminjaman uang tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa yang menguasai/mengelola tanah sawah milik Saksi Munjiah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 ada program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada Desa Pucang untuk 500 (lima ratus) bidang tanah yang akan didaftarkan/sertifikatkan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pendaftaran tanah yang dikuasai Terdakwa yaitu tanah milik Saksi Munjiah yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara tersebut untuk didaftarkan pada program prona tersebut antara lain Terdakwa menyerahkan KK, KTP, SPPT dan form blangko dari BPN untuk peserta prona kepada panitia prona. Form blangko tersebut antara lain berisi : Kutipan daftar buku letter

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C, Berita Acara Saksi dan hasil pengukuran fisik, dimana form blangko ditanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Heni Purnomo selaku kadus Bliter menerangkan disuruh oleh Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pucang, untuk menulis atas informasi Terdakwa terkait perubahan data dari Letter C versi lama menjadi Letter C versi baru Desa Pucang dari atas nama Saksi Munjiah dengan nomor 2256 ke Letter C Desa Pucang menjadi atas nama Terdakwa Sutarman dengan nomor 3538. Dengan didasari adanya SPPT Nomor 0649 atas nama Sutarman yang merupakan pecahan/bagian objek tanah pada letter C 2256 atas nama Munjiah. Akan tetapi Saksi Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo tidak mengetahui mengenai kebenaran adanya peralihan hak tanah sawah Saksi Munjiah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 atas tanah sawah Saksi Munjiah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 atas nama Terdakwa Sutarman Alias Tarman oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara yang terletak di Desa Pucang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.752 m²

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) KUHP, Pasal 120 KUHP, Pasal 179 ayat (2) KUHP dan Pasal 186 KUHP, walaupun pembacaan keterangan ahli sesuai BAP penyidik telah disetujui oleh Terdakwa, oleh karena keterangan ahli dalam BAP yang dibacakan Penuntut Umum tersebut tidak disertai adanya sumpah dimuka Penyidik (berita acara pengambilan sumpah) maka kekuatan keterangan ahli tersebut tidak lah mengikat sebagai alat bukti dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu SUTARMAN alias TARMAN Bin Alm. MUHAMAD SURUR dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan berkenaan perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa kata-kata “menyuruh memasukkan” dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan penerjemahan dari kata-kata *doen opnemen*. Kata *doen* pada kata-kata *doen opnemen*, oleh para doktrin berpendapat memiliki arti yang lain dari kata *doen* pada kata-kata *doen plegen* di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang pada umumnya juga diterjemahkan dengan kata “menyuruh”. Pada perbuatan *doen plegen* atau menyuruh melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah orang yang *niet toerekeningsvatbaar* atau merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, sedangkan pada perbuatan *doen opnemen* atau menyuruh mencantumkan seperti yang dimaksud di dalam

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik tidak lah perlu harus orang yang *niet toerekeningsvatbaar* atau harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan akta autentik ialah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat di mana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan. Bahwa dalam perkara ini akta otentik yang dimaksud ialah Sertifikat tanah atau Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 atas nama Terdakwa Sutarman Alias Tarman yang terbit pada tanggal 25 September 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara yang terletak di Desa Pucang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.752 m² (selanjutnya disebut juga sebagai SHM). Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis (atau dapat disebut Prona atau PTSP) dan pendaftaran tanah secara sporadik. Kemudian pemberian hak atas tanah secara umum dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHM dalam perkara ini melalui program prona, sudah barang tentu agar terbitnya SHM tersebut harus memerlukan data dukung Data Fisik dan Data Yuridis serta pembukuan tanah tetap terus dilaksanakan hingga lengkap satu desa/kelurahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Penunjukan lokasi, Penetapan SK lokasi, Pembentukan team prona, Penyuluhan kegiatan prona, Pendataan peserta, Pengukuran tanah peserta prona, Pemberkasan pendaftaran peserta prona, Pengumuman bidang tanah peserta prona,

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan data fisik (objek tanah) dan yuridis (data pemohon), dan Penerbitan Sertifikat;

Menimbang, bahwa undang-undang mensyaratkan bahwa pelaku harus menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam akta autentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Kemudian bahwa keterangan palsu itu ialah keterangan yang tidak sesuai. Sedangkan bahwa kebenaran mengenai keterangan tentang suatu hal itu harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Munjiah memiliki sebidang tanah sawah yang berasal dari warisan orang tuanya yakni Alm. Nuryameja yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan luas 1752 m² yang belum memiliki surat tanah atas nama Saksi Munjiah melainkan hanya memiliki Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak (SPPT) atas nama Munjiah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Munjiah sejak tahun 1996 s/d tahun 2004 Saksi Munjiah pernah meminjam uang kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Solechah Binti Alm. Abdul Honi secara bertahap hingga total keseluruhannya sejumlah Rp23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Peminjaman uang tersebut menurut Terdakwa tidak memiliki bukti atau kwitansi dan tidak ada jaminan. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Munjiah untuk mengembalikan uang yang telah Saksi Munjiah terima dari Terdakwa, oleh karena saat itu Saksi Munjiah belum mempunyai uang kemudian Saksi Munjiah mempersilahkan Terdakwa untuk mengelola atau menggarap sebidang tanah sawah milik Saksi Munjiah yang berada di Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, sehingga sejak peminjaman uang tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa yang menguasai/mengelola tanah sawah milik Saksi Munjiah tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Terdakwa, Saksi Munjiah bukan meminjam uang kepada Terdakwa, melainkan Saksi Munjiah meminta uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pucang RT.002 RW.003 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, semula sejumlah meminta Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian meminta lagi pada kesempatan lain dan seterusnya hingga mencapai total kurang lebih Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan kemudian Saksi Munjiah mengatakan kepada Terdakwa memberikan sebagian tanah sawah miliknya yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang, Kecamatan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Terdakwa memaknai keadaan tersebut telah terjadi jual beli tanah dimaksud dengan alasan harga tanah sawah tersebut saat itu sebanding dengan nilai uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Munjiah;

Menimbang, bahwa dari fakta lain terungkap pada tahun 2013 sedang ada program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang merupakan pemberian administrasi sertifikatifikasi tanah yang dilakukan secara massal pada Desa Pucang untuk 500 (lima ratus) bidang tanah yang akan didaftarkan/sertifikatkan. Bahwa kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa dengan mengajukan pendaftaran tanah yang dikuasai Terdakwa yaitu tanah milik Saksi Munjiah yang terletak di Dusun Blater Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang dikelola Terdakwa karena uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Munjiah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran tanah melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah Proses sertifikasi tanah secara massal yang dilakukan secara terpadu, dengan persyaratan apabila seseorang ingin melakukan pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) tanah yang akan dilakukan pengajuan tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, seseorang yang akan melakukan pengajuan PRONA diwajibkan untuk membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) beserta dengan KTP pemohon dan kemudian mengisi formulir pendaftaran Pembuatan Sertifikat, dan apabila tanah yang akan diajukan dalam PRONA tersebut bukan merupakan atas nama si pemohon, maka pemohon wajib melampirkan bukti asal usul perolehan tanah tersebut dengan jelas (apakah itu Jual Beli, Waris, atau Hibah);

Menimbang, bahwa dengan merasa sebagai orang yang berhak atas tanah sawah Saksi Munjiah tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Munjiah, Terdakwa menyerahkan KK, KTP, SPPT dan form blangko dari BPN untuk peserta prona kepada panitia prona. Form blangko tersebut antara lain berisi : Kutipan daftar buku letter C, Berita Acara Saksi dan hasil pengukuran fisik, dimana form blangko tersebut ada tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pada buku letter C Desa Pucang ada tanah sawah yang sudah tercatat atas nama Terdakwa Sutarman Nomor 3538 dengan peralihan atau asal usul tanah sawah tersebut melalui jual beli dengan Saksi Munjiah. Sedangkan SPPT atas nama Terdakwa terbitnya tahun 2004, dimana pada waktu itu ada program SISMOP (System Informasi

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Objek Pajak) / program Pemerintah. Program SISMOP bertujuan memperbarui data dari Letter C desa versi lama menjadi Letter C Desa versi baru, dengan maksud supaya warga masyarakat yang telah memiliki tanah namun belum memiliki SPPT dapat memiliki SPPT agar semua orang dapat membayar pajak atas tanah yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Heni Purnomo yang saat itu selaku Kadus Bliter menerangkan disuruh oleh Saksi Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pucang untuk menulis atas informasi Terdakwa terkait perubahan data dari Letter C versi lama menjadi Letter C versi baru Desa Pucang dari atas nama Saksi Munjiah dengan Nomor 2256 ke Letter C Desa Pucang menjadi atas nama Saksi Terdakwa Sutarman dengan nomor 3538. Dengan didasari adanya SPPT Nomor 0649 atas nama Sutarman yang merupakan pecahan/bagian objek tanah pada letter C 2256 atas nama Munjiah. Akan tetapi Saksi Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo tidak mengetahui mengenai kebenaran adanya peralihan hak tanah sawah Saksi Munjiah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu tepatnya pada tanggal 25 September 2013 atas tanah sawah Saksi Munjiah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 atas nama Terdakwa Sutarman Alias Tarman oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara yang terletak di Desa Pucang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.752 m². Setelah mengetahui keadaan tersebut Saksi Munjiah keberatan dan melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keterangannya membenarkan telah mendaftarkan tanah sawah tersebut melalui program Prona dan memberitahukan kepada Saksi Suci Murniyati Binti Alm. Wita Atmojo yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Desa Pucang bahwa telah ada peralihan hak jual beli tanah sawah yang digarap Terdakwa yang sebelumnya merupakan tanah sawah milik Saksi Munjiah, tanpa ada pengecekan kebenaran informasi tersebut dari Sekdes atau perangkat desa yang lainnya atau setidaknya menanyakan kepada Saksi Munjiah;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti berupa surat-surat yang dijadikan data dukung dalam penerbitan SHM tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara antara lain adanya 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdri. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1.

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013 dan 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai "6000", tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, bahwa benar surat-surat di atas juga dijadikan dasar dalam penerbitan SHM yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi terbitnya SHM dimaksud sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri karena sudah merasa memiliki tanah sawah tersebut maka pada tahun 2004 Terdakwa mengajukan penerbitan SPPT pada program SISMIOP yang digelar oleh kantor pajak Purbalingga dan ketika bulan Maret tahun 2013 terdapat PRONA di Desa Pucang tanah yang sudah ber SPPT atas nama Terdakwa SUTARMAN didaftarkan penerbitan sertifikat dengan dilengkapi syarat syarat lainnya, karena Terdakwa tidak memiliki bukti jual beli maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suci Murniyati bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen warkah maka pada lembar Berita Acara Kesaksian Model C dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) menyatakan bahwa sebidang tanah yang diperoleh jual beli dari Saksi Munjiah sejak tahun 1985. Bahwa Saksi Suci Murniyati dan Heni Purnomo tidak mengetahui proses Terdakwa dapat menguasai tanah yang semula milik saksi MUNJIAH atau adanya jual beli diantara mereka, sehingga dalam Berita Acara Kesaksian Model C dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) ditulis oleh saksi HENI PURNOMO tanah didiperoleh dan dikuasai sejak tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan faktanya tahun 1985 tanah tersebut digarap oleh Saksi Kusmanto yang menyewa dari Saksi Munjiah;

Menimbang, bahwa Sertifikat tanah merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 atas nama Terdakwa Sutarmen Alias Tarman merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01829 atas nama Terdakwa Sutarmen Alias Tarman tersebut

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran telah adanya alas hak atas kepemilikan suatu bidang tanah, akan tetapi tidak mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli tanah tersebut. Atau tidak ada suatu bukti yang terungkap dipersidangan mengenai sahnya jual beli tanah menurut hukum sebagaimana pemahaman Terdakwa yang mengasumsikan telah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Munjiah, padahal Terdakwa tidak pernah bertanya, atau mendapat persetujuan Terdakwa untuk mengurus perubahan nama SPPT dan leter c yang terdapat pada desa pucang;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak (peralihan) dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak dan secara bersamaan dengan pembayaran harga (dianggap lunas walaupun kenyataannya hanya dibayar uang muka/panjar) dari pembeli kepada penjual. Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang, Sedangkan dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Munjiah telah melakukan jual beli tanah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, apabila dianggap hubungan hukum antara Saksi Munjiah dan Terdakwa didasarkan pinjam meminjam uang, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mensertifikatkan tanah debitur juga merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa perbuatan hukum menjaminkan tanah dalam suatu perjanjian hutang-piutang di satu pihak, serta perbuatan hukum jual-beli tanah di lain pihak merupakan dua perbuatan hukum yang terpisah antara satu dengan yang lain. Dengan kaidah "Suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi hutangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat", telah lama menjadi suatu larangan yang ditegaskan dalam banyak praktik pengadilan, Begitupun dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.3337 K/Pdt/1991,

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



tanggal 18 Maret 1993, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa: “Dalam sesuatu hubungan hukum hutang piutang uang dengan jaminan tanah, kemudian status hukum barang agunan tersebut dirubah menjadi klausula: Milik Beding. Perjanjian dengan demikian ini adalah bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, karena barang agunan tidak boleh langsung menjadi atau beralih menjadi miliknya kreditor, bilamana si debitor tidak membayar hutangnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas Terdakwa terbukti telah dengan sengaja menyuruh perangkat desa pucang untuk memasukkan keterangan palsu demi terbitnya SHM tersebut dengan cara melanggar hukum, dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maksud Terdakwa mendaftarkan tanah sawah milik Saksi Mujiah tersebut ialah atas dasar pengertian/pemahaman subjektif Terdakwa yang merasa sudah memiliki tanah Saksi Munjiah dengan menyuruh pejabat desa mengganti leter c pada buku desa agar terbit SHM yang Terdakwa maksud atas tanah Saksi Mujiah dan dapat memakai akta itu (SHM) seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran, padahal Terdakwa menerangkan belum pernah ada jual beli secara sah menurut hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Mujiah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah barang tentu merugikan Saksi Mujiah karena Saksi Mujiah tidak pernah mengalihkan tanah nya kepada Terdakwa, terutama kerugian materiil hilangnya hak atas tanah;

Menimbang, bahwa adanya surat kesepakatan tertanggal 15 Februari 2022 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan nota pembelaan Terdakwa) yang dibenarkan Saksi Mujiah dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan peristiwa ini di luar pemahaman Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan melanggar hukum sesuai dengan perundangan Republik Indonesia, menunjukkan sikap penyesalan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dipersidangan dibenarkan dan disesalkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan pidana percobaan, sebab adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban, maka dari keadaan tersebut mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang salah bentuknya yaitu perdamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut menerapkan pidana percobaan (pidana bersyarat) terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 (a) KUHP sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya masa percobaan dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan memperhatikan keadaan yang meringankan terutama mengenai adanya alasan kemanusiaan yaitu usia Terdakwa yang sudah berusia lanjut yakni 76 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat An. SUTARMAN Al. TARMAN No. 01829, memperhatikan isi kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Munjiah tersebut yang akan mengembalikan SHM tersebut kepada Saksi Munjiah maka beralasan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Munjiah melalui Terdakwa,

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan walaupun secara yuridis formil tanah tersebut atas nama Terdakwa, namun diharapkan keadaan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 2095 sampai nomor 3037;

- 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 3501 sampai nomor 3654;
- 1 (satu) lembar SPPT Tahun 2013 nomor 0415828 NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 letak obyek pajak sawah blok 006 rt 001 rw 03 pucang bawang banjarnegara Atas nama MUNJIAH Blater Rt. 001 Rw. 03 Pucang Banjarnegara;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Pendaftaran PRONA tahun 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) buah Buku Rekap Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) bendel dokumen warkah dengan nomor : 10654/2013 tentang pendaftaran Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-APBN-Prona (BPNRI.I.1.I) Letter C No. 3538 PS seluas 13 a S.II atas nama Sutarman Luas 1661, yang berisi :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara atas sebidang tanah Nomor Hak C No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Model-A Nomor : 590/367/III/2013 tentang status sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang ditandatangani Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKAT atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang dibuat oleh Sdr. SUTARMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdri. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1. SUCI

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar KUTIPAN DAFTAR BUKU C Desa Pucang Kecamatan Bawang, dengan nama pemilik tanah H. SUTARMAN, nomer : 3538, tempat tinggal : Pucang Rt 02/03 Bawang, nomor percil dan huruf bagian percil : 13a, Kelas Desa : SII, menurut daftar perincian luas milik : 1661 m², berupa Sawah, diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai "6000", tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² yang diajukan atasnama SUTARMAN dengan dilampirkan fotokopi KTP pemohon, Kutipan Buku C Desa dan SPPT yang ditanda tangani SUTARMAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang terletak di Desa/Kel. Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, dengan dibubuhkan tanda tangan dari para tetangga dan pemilik tanah dengan batasan Batas Utara Sdr. SOLEH, Batas Timur Sdr. SOLEHAH, Batas Selatan Sdr. AMAD DAWAM, Batas Barat Sdr. SOLEH, Pemilik Tanah SUTARMAN, dibuat dan ditandatangani di atas materai "6000" oleh Sdr. SUTARMAN pada Maret 2013 yang di Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP pemohon atas nama SUTARMAN AL TARMAN yang di legalisir oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT) TAHUN 2013 nomor : 0415829, dengan NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 atas nama SUTARMAN;
- 6 (enam) lembar Daftar isian 201 tentang RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS Desa Pucang dengan nomor Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020,

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah : Blater, yang berkepentingan nama : SUTARMAN al TARMAN, KTP (perseorangan) : 33.04.05.150945.0002, tanggal lahir : 15-09-1945, pekerjaan Swasta, tempat tinggal : Pucang 02/03, yang mengumpulkan data SUPRIYANTO, S.H, diketahui yang berkepentingan / wakilnya Sutarmen Al Tarman tanggal 23 Mei 2013, yang telah diteliti oleh Panitia A dengan Ketua DIDIK JOKO PURNOMO, S.H., Anggota UNTUNG SUDIATMOKO, S.h, SLAMET HARTOYO, S.H, BAMBANG VETERAN FUADI, Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, selanjutnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atasnama SRI SOEWITO, S.H. pada tanggal 26 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" (PENGAKUAN HAK) tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang dikuasai H. SUTARMAN yang dibeli dari Sdr. MUNJIAH tahun 1985 setelah diadakan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara luasnya menjadi 1752 m² sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 20 Mei 2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, yang telah diperiksa oleh anggota panitia pemeriksaan tanah "A", UNTUNG SUDIATMOKO, S.H, SLAMET HARTOYO, S.H, H. SABARUDIN dengan membubuhkan tandatangan;

yang merupakan dokumen yang disita dari Desa Pucang dan menjadi inventaris atau arsip desa, maka barang bukti tersebut beralasan hukum dikembalikan Pemerintah Desa Pucang melalui Saksi Anita Dwi Setyowati selaku Kepala Desa Pucang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Munjah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dan berusia lanjut yaitu 76 tahun;
- Terdakwa telah bersepakat damai dengan Saksi Munjah dan akan mengembalikan tanah beserta sertifikatnya kepada Saksi Munjah sebagaimana surat perdamaian tertanggal 15 Februari 2022;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN alias TARMAN Bin Alm. MUHAMAD SURUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat An. SUTARMAN Al. TARMAN No. 01829; Dikembalikan kepada Saksi Munjiah melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 2095 sampai nomor 3037;
 - 1 (satu) buah buku Letter C Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara nomor 3501 sampai nomor 3654;
 - 1 (satu) lembar SPPT Tahun 2013 nomor 0415828 NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 letak obyek pajak sawah blok 006 rt 001 rw 03 pucang bawang banjarnegara Atas nama MUNJIAH Blater Rt. 001 Rw. 03 Pucang Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Pendaftaran PRONA tahun 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah Buku Rekap Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 Dusun Blater Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen warkah dengan nomor : 10654/2013 tentang pendaftaran Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak-APBN-Prona (BPNRI.I.1.I) Letter C No. 3538 PS seluas 13 a S.II atas nama Sutarmen Luas 1661, yang berisi :
 - 1 (satu) lembar surat permohonan PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara atas sebidang tanah Nomor Hak C No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Model-A Nomor : 590/367/III/2013 tentang status sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang ditandatangani Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BELUM ADA TANDA BUKTI HAK/SERTIFIKAT atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² atas nama H. SUTARMAN yang dibuat oleh Sdr. SUTARMAN dan diketahui oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian Model C atas sebidang tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² dikuasai/dimilik Sdr. SUTARMAN yang diperoleh dengan cara jual-beli dari Sdri. MUNJIAH pada tahun 1985, yang ditandatangani oleh Saksi 1. SUCI MURNIATI dan Saksi 2. HENI PURNOMO dan diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar KUTIPAN DAFTAR BUKU C Desa Pucang Kecamatan Bawang, dengan nama pemilik tanah H. SUTARMAN, nomer : 3538, tempat tinggal : Pucang Rt 02/03 Bawang, nomor percil dan huruf bagian percil : 13a, Kelas Desa : SII, menurut daftar perincian luas milik : 1661 m², berupa Sawah, diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, pada tanggal 27 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) atas penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari MUNJIAH sejak tahun 1985 dikuasai secara terus menerus tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan saksi 1. SUCI MURNIATI dan saksi 2. HENI PURNOMO yang dibuat oleh H. SUTARMAN dengan tanda tangan diatas materai "6000", tanggal 27 Maret 2013 diketahui Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 166 m² yang diajukan atasnama SUTARMAN dengan dilampirkan fotokopi KTP pemohon, Kutipan Buku C Desa dan SPPT yang ditanda tangani SUTARMAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN ATAS BATAS, LUAS TANAH DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENETAPAN BATAS atas sebidang No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang terletak di Desa/Kel. Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara, dengan dibubuhkan tanda tangan dari para tetangga dan pemilik tanah dengan batasan Batas Utara Sdr. SOLEH, Batas Timur Sdr. SOLEHAH, Batas Selatan Sdr. AMAD DAWAM, Batas Barat Sdr. SOLEH, Pemilik Tanah SUTARMAN, dibuat dan ditandatangani di atas materai "6000" oleh Sdr. SUTARMAN pada Maret 2013 yang di Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP pemohon atas nama SUTARMAN AL TARMAN yang di legalisir oleh Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT) TAHUN 2013 nomor : 0415829, dengan NOP : 33.04.050.021.006-0049.0 atas nama SUTARMAN;
- 6 (enam) lembar Daftar isian 201 tentang RISALAH PENYELIDIKAN RIWAYAT BIDANG TANAH DAN PENETAPAN BATAS Desa Pucang dengan nomor Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, letak tanah : Blater, yang berkepentingan nama : SUTARMAN al TARMAN, KTP (perseorangan) : 33.04.05.150945.0002, tanggal lahir : 15-09-1945, pekerjaan Swasta, tempat tinggal : Pucang 02/03, yang mengumpulkan data SUPRIYANTO, S.H, diketahui yang berkepentingan / wakilnya Sutarman Al Tarmen tanggal 23 Mei 2013, yang telah diteliti oleh Panitia A dengan Ketua DIDIK JOKO PURNOMO, S.H., Anggota UNTUNG SUDIATMOKO, S.h, SLAMET HARTOYO, S.H, BAMBANG VETERAN FUADI, Kepala Desa Pucang H. SABARUDIN, selanjutnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara atasnama SRI SOEWITO, S.H. pada tanggal 26 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A" (PENGAKUAN HAK)

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebidang tanah No 3538 PS 13a klas SII luas 1661 m² yang dikuasai H. SUTARMAN yang dibeli dari Sdr. MUNJIAH tahun 1985 setelah diadakan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara luasnya menjadi 1752 m² sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 20 Mei 2013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 11.28.05.18.01020, yang telah diperiksa oleh anggota panitia pemeriksaan tanah "A", UNTUNG SUDIYATMOKO, S.H, SLAMET HARTOYO, S.H, H. SABARUDIN dengan membubuhkan tandatangan;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pucang melalui Saksi Anita Dwi Setyowati;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nasruddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bilal, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bnr